

**PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DARI
NEGARA DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK
KENOTARIATAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : RADEN AJENG HERNING NURARIFAH, S.H.

No. Pokok Mhs. : 22921039

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024




**PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DARI NEGARA
DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama Mahasiswa : **RADEN AJENG HERNING NURARIFAH, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **22921039**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 13-March 2024

Pembimbing 2


Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29 Feb 2024.

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.




PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DARI NEGARA
DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA


Oleh:

Nama Mahasiswa : RADEN AJENG HERNING NURARIFAH, S.H.
No. Pokok Mhs. : 22921039


Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024:

Pembimbing 1

Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 13 Juni 2024.

Pembimbing 2

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.


Yogyakarta, 13 Juni 2024.

Anggota Penguji,

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 13 Juni 2024.

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus rela menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

(Q.S. Al-‘Alaq : 5)

“Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”

(Q.S. An.Nisa : 58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Suamiku yang selalu meridhoi pilihanku untuk senantiasa berilmu dan berkembang,

Panji Rakhmat Dhika, S.I.Kom

Kedua orangtuaku yang tidak pernah berhenti mendoakanku,

Bapak (Alm) H. Herumarwoto Djojonegoro, BA dan Ibu Dra. Nining Sofiati Lestari,

M.S.c

Kedua kakakku dan kakak iparku yang selalu mendoakan dan mendukungku,


R. A. Herning Wahyu Sofinaz dan suami, RM Wafirun Sofinindyo, S.Psi dan istri

Serta almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan,

Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Raden Ajeng Herning Nurarifah, S.H.**
No. Pokok Mahasiswa : 22921039

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DARI NEGARA DAN
IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA**

Karya ilmiah ini telah Saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya Saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakankarya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. 1 dan 2), Saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana jika Saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak Saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Saya, di depan "majelis" atau "TIM" fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah Saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan,




(Raden Ajeng Herning Nurarifah, S.H.)

v

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *al'alamiin*, puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengakuan Notaris sebagai *Officium Nobile* dari Negara dan Implikasinya dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata 2 di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Segala kemampuan telah dicurahkan oleh Penulis guna menyelesaikan tesis ini, namun Penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun substansinya, oleh karena itu berbagai saran, koreksi, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh Penulis demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah hasil jerih payah Penulis sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, yang mana dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Yth. Ibu. Dr. Pandam Nurwulan, S.H, M.H, selaku Pembimbing Kedua bidang Praktisi, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Yth. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H, M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
5. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
6. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
7. Teristimewa suamiku yang menjadi garda terdepan senantiasa meridhoi, mendukung, dan membantuku meraih impian, menjadi perempuan berdaya, berilmu, dan berkembang, Panji Rakhmat Dhika, S.I.Kom, terima kasih pula atas kesabaran dalam menemani proses menempuh strata 2 ini dan hal-hal lainnya dalam kehidupan

8. Teristimewa kedua orangtuaku yang begitu kusayangi, kuteladani, dan kuhormati, Alm. Bapak H. Herumarwoto Djojonegoro, BA, dan Ibu Dra. Nining Sofiati Lestari, M.Sc., terima kasih telah mempercayai kemampuanku, memberiku doa, dorongan, semangat yang tidak terputus demi kesuksesanku.
9. Teristimewa Kedua Kakakku R. A Herning Wahyu Sofinaz, dan RM Wafirun Sofinindyo, S.Psi., yang kuyakini tiada henti mendoakan dan mendukungku untuk sukses.
10. Teristimewa Kedua kakak Iparku Agung Wahyu Pribadi, dan Justin Larissa, beserta para keponakan yang selalu menghibur Raissa Marva Arimbi dan Emier Kahfi Abimanyu.
11. Teristimewa Bapak dan Ibu Mertua, Bapak H. Sucipto, B.Sc., dan Ibu Almh Hajjah Endang Dwi Astuti yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukungku untuk berpendidikan tinggi dan meraih kesuksesan.
12. Teristimewa Kakak Iparku Mas Kunta Adi Pradana dan Adik Iparku Pandu Setiaji beserta Istri, Ratih Nurmalasari, dan juga keponakanku Adzkia Syafiqia Noreen yang selalu menghibur dan memberiku doa-doa terbaik.
13. Teristimewa Kakak Sepupu Mbak Irtamazati Husna dan Suami Mas Ratmono Ratmansunu yang bertindak sebagai perantara Allah SWT dalam mewujudkan keinginanku untuk lanjut studi, yang semula kukira hanya akan menjadi pengharapan belaka, yang membuatku percaya bahwa keajaiban itu nyata adanya, yang kuharap ada rangkaian kata yang lebih indah dari terima kasih untuk kusampaikan kepada kalian.

14. Sahabatku yang selalu menaruh kepedulian besar terhadap kesehatan fisik dan mentalku, sekaligus menjadi penghibur kala duka lara, penambah sukacita, dan meyakinkanku untuk selalu meraih mimpi-mimpiku, Aulia Azzahra.
15. Teman-teman yang sudah seperti saudara, angkatan 17 (tujuh belas) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik.
16. Seluruh keluarga, rekan-rekan, dan makhluk bumi yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moriil dan materiil, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah menjadi pendukung yang baik sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Biidznillaah. Aamiin Allaahumma aamiin.*

Yogyakarta, 22 Februari 2024,
Penulis,

Raden Ajeng Herning Nurarifah, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	13
C. Tujuan Penelitian -----	14
D. Manfaat Penelitian -----	14
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian -----	15
F. Kerangka Teori -----	22
G. Metode Penelitian -----	34
1). Jenis Penelitian -----	34
2). Pendekatan Penelitian -----	35
3). Obyek Penelitian -----	36
4). Bahan Hukum Penelitian -----	36
5). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum -----	36
6). Analisis Penelitian -----	37
H. Sistematika Penulisan -----	37

BAB II. GAMBARAN UMUM NOTARIS DAN LANDASAN TEORI YANG RELEVAN TERHADAP NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE*

A, Notaris	39
B. Landasan Teori yang Relevan terhadap Notaris sebagai <i>Officium Nobile</i> ---	41
1). Teori Kekuasaan Negara	42
2). Teori Kewenangan	46
3). Teori Perlindungan Hukum	49
4). Teori Konsep Nilai-Nilai Penuntun Individu	50

BAB III. IMPLIKASI PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Implikasi Pengakuan Notaris sebagai <i>Officium Nobile</i> dari Negara dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia	54
B. Perlindungan Hukum dari Negara kepada Notaris sebagai <i>Officium Nobile</i>	81

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	110
-------------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjawab mengenai *pertama*, implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* yang diberikan oleh Negara di bidang kenotariatan di Indonesia dan *kedua*, bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis *pertama*, implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* yang diberikan oleh Negara, dan *kedua*, perlindungan hukumnya. Masalah hukum penelitian ini, *pertama*, implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* dari Negara, dan *kedua*, perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum yang dilakukan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi dokumen. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, implikasi Notaris yang mendapat pengakuan dari Negara sebagai *officium nobile* dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib mandiri, tidak memihak, tidak bergantung, kemudian terikat oleh kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lain, kemudian Notaris wajib konsisten menjaga wibawa (*gezag*) negara, serta Notaris wajib menjaga hubungan baik dengan para pihak, dan *kedua*, perlindungan hukum dari Negara terdiri dari Undang-Undang Jabatan Notaris, dari organisasi, memiliki hak ingkar dalam proses peradilan dan merahasiakan isi akta, serta perlindungan hukum dalam hal terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang mana perlindungan-perlindungan hukum ini masih juga terdapat celah terkait batasan waktu kewenangan dan wujud nyata batasan kewenangan. Saran yang dapat diberikan adalah, *pertama*, hendaknya Notaris konsisten melaksanakan tugas dan jabatannya dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku, dan *kedua*, Negara hendaknya menyempurnakan perlindungan hukum terhadap Notaris.

Kata-kata kunci: Implikasi *Officium Nobile*, Notaris, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research will answer first, the implications of the recognition of a Notary as an officium nobile given by the State in the field of notarial affairs in Indonesia and second, the form of legal protection. This research aims to examine and analyze, first, the implications of the recognition of a Notary as an officium nobile granted by the State, and second, the legal protections. The legal issues of this research are, first, the implications of recognizing a Notary as an officium nobile from the State, and second, its legal protections. This type of research is normative juridical. The approach taken are statutory, historical and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique for collecting legal materials for this research is through document study. Research analysis was carried out qualitatively. The results of this research show that, first, the implications of the recognition of a Notary as an officium nobile given by the State in carrying out his duties and position must be independent, impartial, independent, and then bound by compliance with the Notary Position Law, Oath of Office, Notary Code of Ethics, and other statutory regulations, then the Notary is obliged to consistently maintain the authority (gezag) of the state, and the Notary is obliged to maintain good relations with the parties, and secondly, legal protections from the State consist of the Notary Position Law, from the organization, has the right to refuse in the judicial process and keeping the contents of the deed confidential, as well as legal protections in matters related to the implementation of the Principle of Recognizing Service Users, where these legal protections still have gaps regarding the time limits of authority and the real form of authority limits. Suggestions that can be given are, first, Notaries should consistently carry out their duties and positions as well as possible in accordance with applicable regulations, and second, the State should improve legal protection for Notaries.

Keywords: Implications of Officium Nobile, Notary, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sosialnya senantiasa terikat dengan norma-norma, yang mana dengan norma-norma ini, terdapat hajat atau kepentingan yang dapat terpenuhi. Tanpa adanya perlindungan norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk masalah atau ragam kesulitan yang tidak mudah untuk diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan dalam kehancuran¹. Sebagian dari kita mengetahui, secara umum masyarakat memahami, bahwa keberadaan suatu produk hukum atau norma-norma yuridis itu sangat penting untuk kehidupan mereka, yang mana memiliki manfaat untuk mengatur hubungan seseorang atau sekumpulan orang atau sekumpulan orang lainnya.

Pembentukan norma di dalam suatu negara ialah bagian dari sistem pengatur kepentingan banyak orang agar tiap orang yang menjalankan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat atau dalam relasi kepentingan dengan seseorang atau pihak lain memiliki landasan atau dasar kepentingan yang jelas. Kepentingan yang diatur oleh Negara tersebut di atas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ialah produk legislatif yang memaparkan bahwa pembaharuan hukum yang

¹ Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, (Jakarta: Nirmana Media), hlmn. 15.

dilakukan oleh Negara pada khususnya Notaris ialah terkait dengan kepentingan terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dahulu dibuat dengan landasan filosofis yakni terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris². Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa produk yuridis tersebut memiliki manfaat bagi subyek hukum, dalam konteks ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas berbagai macam kepentingannya. Contoh bentuk kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya ini di antaranya seorang pemohon jasa layanan hukum yakni seseorang yang menghadap Notaris.

Tiap-tiap pelaksana jabatan hukum juga memiliki hubungan kepentingan dengan bervariasinya orang atau pihak, yang mana salah satu pelaksana jabatan hukum ini ialah Notaris. Hidup siapapun yang ada di tengah masyarakat dan bernegara, tidak terlepas juga Notaris, terikat dan terkait dengan norma yuridis. Norma yuridis ini

² H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlmn 101-102.

dibutuhkan sebagai pengatur hubungan/relasi bermasyarakat dan bernegara. Norma sebagai pengatur ini menjadi landasan kepastian bersikap dan bertingkahlakunya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum tidak lain merupakan bentuk perlindungan, yang berwujud kaidah atau norma. Disebabkan munculnya ancaman-ancaman yang beragam dan bahaya yang tidak jarang menerpa manusia, maka manusia memerlukan perlindungan atas berbagai kepentingannya yang diharapkan agar dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah yang disertai sanksi yang memiliki sifat mengikat dan memaksa.³ O. Notohamidjojo-di sisi lain mengatakan, secara ilmiah atau keilmuan, umumnya ilmu hukum dalam teori dan praktek ialah ilmu praktis yang terkait perbuatan manusia. Beliau juga berargumen bahwasanya bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku atau pelaksananya untuk memberikan nilai dalam dua segi, yakni pertama memberi nilai isi peraturan hukum dan kedua memberi nilai dalam pelaksanaan hukum. Namun demikian, kedua segi tersebut terikat oleh norma-norma moral, *aequitas*, keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Semakin besar seseorang merasa terikat oleh norma-norma moral tersebut, maka semakin baik mutu sebagai norma yuridis tersebut, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari Negara⁴.

³ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty, hlmn. 1.

⁴ O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Jakarta: Gunung Mulia, hlmn 39.

Pengaturan hal tersebut di atas dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lebih jauh, penjelasan ini disebutkan Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan atas hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik terkait dengan perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, sebagaimana pengertian bahwa Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya⁵. Tidak main-main, profesi Notaris juga memiliki arti penting yakni adalah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam artian bahwa yang disebutkan dalam akta autentik adalah benar⁶. Sejalan dengan itu, Tan Thong Kie juga menyatakan, bahwa Ia (Notaris) adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁷.

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan atau menjalankan jabatannya memiliki ciri utama yakni dalam posisinya yang tidak memihak dan independen yang dalam prakteknya bisa bermakna memberikan

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlmn. 7-9.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2000), hlmn. 159.

pelayanan kepada masyarakat di antaranya sama sekali bukan dalam pihak yang berkepentingan dalam pembuatan aktanya, pula tidak memihak pada salah satu pihak dari mereka yang berkepentingan. Pada dasarnya, Notaris sebagai pejabat umum hanya memformulasikan atau mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum para pihak yang memiliki kepentingan, Notaris tidak ada di dalamnya, Notaris adalah pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian⁸.

Independensi atau netralitas Notaris sebagaimana tersebut di atas hampir pasti bukan tanpa ujian atau cobaan. Menurut hemat Penulis, sekuat apapun Notaris sebagai aparat hukum dalam mengggang idealisme, belum tentu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, lebih-lebih jika terkait beberapa faktor atau sudut pandang atau pola pikir baik secara internal yang tertanam dalam nurani Notaris maupun dari sisi eksternalnya dan atau sisi luar atau eksternal Notaris berikut ini:

1. Para pihak merasa memiliki relasi kuasa yang lebih besar (orang-orang terpandang dengan predikat atau jabatan tertentu);
2. Notaris merasa “perhitungan” dengan mengingat panjang dan mahalnya proses untuk menjabat sebagai Notaris yang ia jalani di atas kakinya sendiri;
3. Persaingan yang tidak sehat antar Notaris yang dibarengi perasaan harus berkompetisi;

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlmn. 65.

4. Notaris yang pada dasarnya memiliki naluri “orientasi bisnis” yang cukup tinggi, tidak sedikit hal yang dinilai sebatas materi dan profit;
5. Notaris yang tidak menganggap substansi Undang-undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai Kode Etik Notaris sebagai landasan moral yang sacral dalam menjalankan jabatannya, yang mana dengan kata lain hanya menganggapnya angin lalu atau hanya sekedar proses yang harus dijalani untuk menduduki jabatannya;
6. Notaris sedang dalam himpitan keadaan tertentu yang dianggap darurat yang seolah menjadi pembenar untuk melanggar hukum atau kaidah atau norma atau kode etik yang mengikatnya;
7. Notaris kurang memberikan perhatian atau kurang belajar atau menyangkal kasus-kasus yang menimpa rekan-rekan sejawatnya yang terpampang nyata dalam portal berita, media sosial, direktori badan-badan peradilan sementara aksesibilitasnya sangat mudah.

Faktor-faktor atau sudut pandang atau pola pikir tersebut di atas tentu mencederai nilai terhormat dan luhur (*officium nobile*) yang tersemat dalam jabatan Notaris yang mana semestinya menjiwai profesi atau jabatan ini sebagai pilihan hidup sekaligus panggilan hidup seorang Notaris untuk melayani masyarakat di bidang hukum. Sejarah telah mencatat bahwa lahirnya jabatan Notaris adalah jabatan kaum yang

terpelajar dan cukup dekat dengan kekuasaan⁹. Kala itu, Para Notaris membuat dokumentasi sejarah dan titah Raja. Para Notaris juga menjadi kaum yang dekat dengan Paus yang memberikan bantuan yang terkait dengan hubungan keperdataan. Bahkan pada era kegelapan (*Dark Age* 500-1000 setelah masehi), di mana para penguasa tidak terbiasa memberi jaminan kepastian hukum pada masyarakat, para Notaris dijadikan rujukan masyarakat yang sedang bersengketa untuk meminta sebuah kepastian hukum atas sengketa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak awal kelahiran jabatan Notaris, jabatan tersebut merupakan jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran, dan bermartabat tinggi¹⁰.

Diakui sebagai pengemban *officium nobile*, tentu saja Notaris terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi kompas dalam pelaksanaan segala tugas dan kewenangannya. Menjaga dengan baik dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah yang telah diucapkan adalah satu tolok ukur atau parameter dalam menjalankan jabatan yang terhormat dan luhur tersebut. Keberadaan tekad kuat untuk menjaga dan memelihara kejujuran dan sebisa mungkin menghindarkan diri dari perbuatan yang curang, kesadaran penuh untuk menghormati dan menjaga integritas serta kehormatan profesi atau jabatannya; nilai pelayanan demi kepentingan masyarakat atau publik (*to serve public interest*) juga menjadi penting, yang mana artinya pengembangan jabatan hukum telah inheren semangat memihak pada hak-hak dan kepuasan publik atau masyarakat yang mencari keadilan yang mana hal itu merupakan konsekuensi

⁹ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, (INI), Editor: Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlmn. 32.

¹⁰ *Ibid*, hlmn. 33.

langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemampuan atau kredibilitas jabatan.

Theo Huijbers menyatakan tentang kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional atau penyandang jabatan, berikut ini di antaranya¹¹:

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan kepada hak asasi manusia;
2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya;
3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara;
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

Tidak semua pekerjaan dapat disebut jabatan, dan tidak semua jabatan itu bisa disebut mulia, yang mana dengan kata lain hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang disebut profesi. Abdulkadir Muhammad mengatakan, agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang di antaranya¹²:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus-menerus;

¹¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlmn. 145.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlmn. 58.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi;

Poin-poin syarat tersebut di atas senada dengan pendapat dengan apa yang dinyatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, yakni profesi atau jabatan tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan atau mencari kekayaan duniawi¹³. C.S.T. Kansil lebih lanjut menjelaskan beberapa kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Profesi merupakan pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu
2. Pelaksanaan pelayanan jasa professional mengacu pada nilai-nilai luhur
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat

E. Y. Kanter mengatakan hal yang senada, bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian khusus itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, PP INI, hlmn. 32.

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlmn.5.

lain dalam bidangnya sendiri¹⁵. Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai seorang yang telah mengucapkan janji di hadapan publik dengan komitmen moral, menyatakan bahwa kriteria atau kualifikasi seorang profesional yakni sebagai berikut¹⁶:

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan atau cita-cita perilaku dan saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Notaris merupakan jabatan yang relatif unik, karena Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dituntut untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menduduki jabatan Notaris dimulai dari proses lanjut studi magister hingga menerima Surat Keputusan

¹⁵ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlmn. 63.

¹⁶ Daryl Kohen, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlmn. 75.

berpraktek, serba profesional-secara horizontal tidak menguntungkan salah satu pihak seperti layaknya advokat atau profesi serupa- dan netral mewakili pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, serta selalu mengutamakan pelayanan daripada imbalan sementara seperti penyandang jabatan-jabatan lain. Notaris juga memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik secara pribadi maupun keperluan berpraktek sebagai Notaris hingga memasuki masa pensiun atau purna tugasnya semisal biaya sewa kantor beserta tagihan-tagihan yang menyertainya, pembayaran gaji pegawai secara layak, dan lain sebagainya. Secara vertikal, Notaris juga harus mempertanggungjawabkan diri sendiri kepada Tuhan baik dari sisi keilmuan maupun keadilan serta kepastian hukum yang menjadi produk sebagai salah satu penegak hukum.

Tuntutan dalam menjalankan “keunikan” sebuah atau jabatan tersebut di atas, tentu bersifat akumulatif bukan alternatif yang mana artinya harus dipatuhi sekaligus karena jika tidak, konsekuensi berupa sanksi-sanksi atas pelanggaran- pelanggaran siap menjerat Notaris sebagai bukti bahwa Notaris juga dapat dihukum dan tidak kebal hukum¹⁷. Kepada Notaris, selain dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi etika, juga dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif. Keberadaan sanksi-sanksi tersebut tidak lantas menutup fakta empiris bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris masih cukup banyak terjadi, bahkan tidak hanya satu atau dua kasus yang terjadi oleh Notaris yang sama.

¹⁷ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putri Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1 (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020), hlmn. 3.

Menghadapi dan menjalankan “keunikan” lika-liku jabatannya, tentu Notaris tidak berjalan sendiri. Ada juga peran Negara yang mengiringinya. Menurut Bagir Manan, secara singkat, jabatan Notaris diciptakan oleh negara¹⁸. Secara spesifik, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁹. Posisi Notaris sebagai pejabat umum sebenarnya sama dengan pejabat Negara seperti hakim dan lainnya, hanya saja yang membedakannya adalah Notaris tidak mendapat gaji dari Negara. Notaris hanya mendapat honorarium sebagai imbalan atau balas jasa terhadap pelayanannya pada masyarakat.

G.H.S Lumban menegaskan tentang posisi Notaris tersebut di atas, bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemerintah dan juga Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah²⁰. Hal ini bisa berarti, Notaris menggantungkan keberlangsungan jabatannya hanya dari ada atau tidaknya atau banyak atau sedikitnya masyarakat yang mempercayakan kepada Notaris untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan.

Notaris juga bisa disebut sebagai wirausaha yang mana artinya seseorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan atau tempat kerjanya sendiri sebagai

¹⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlmn. 15.

¹⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat umum (Notaris dan PPAT), Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlmn. 25.

²⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlmn. 31.

sumber penghasilannya²¹ dan biasanya memiliki salah 1 divisi yakni pemasaran, hanya saja perbedaan utamanya, Notaris diikat oleh Kode Etik yang melarang Notaris melakukan promosi diri²². Ruang gerak Notaris dalam mendapat penghasilan bisa dikata semakin sempit. Hal ini masih sesederhana perihal pendapatan atau gaji dan pensiun, belum meliputi penghargaan-penghargaan dan fasilitas untuk Notaris yang lainnya.

Mengacu pada realita yang diuraikan di atas, Peneliti merasa perlu meneliti mengenai implikasi yang timbul dari diakuinya Notaris sebagai *officium nobile* dari Negara, apa bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* yang diberikan oleh Negara di bidang kenotariatan di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile*?

²¹ <https://bec.bsi.ac.id>, *Apa Kewirausahaan Itu Penting Bagi Kita?*-BEC-BSI , diakses pada tanggal 31 Mei 2023

²² Lihat Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia: “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik: dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik pada bidang sosial keagamaan, maupun olahraga”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa tentang implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* di bidang kenotariatan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisa apa bentuk perlindungan dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* berdasarkan implikasi yang dipaparkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam aspek hukum kenotariatan yang berkaitan dengan implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* oleh negara di bidang kenotariatan di Indonesia;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam aspek hukum kenotariatan yang berkaitan dengan apa bentuk perlindungan Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* berdasarkan implikasi yang dipaparkan;
- c. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata khususnya bidang hukum kenotariatan dalam menetapkan konsepsi peraturan perundang-undangan dari badan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum kenotariatan;

- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sama/sejenis pada tahap selanjutnya; dan
- e. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk penjagaan orisinalitas dari penulisan penelitian ini, Peneliti telah melakukan tinjauan pustaka dengan *me-review*, dan menelaah beberapa penelitian dan yang dianggap relevan dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Orisinalitas

No.	Nama Peneliti	Faktor Pembeda
1.	Bobby Tisna Amidjaja ²³	1. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris 2. Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah peranan Notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004? b. Bagaimanakah seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya berdasarkan Undang-

²³ Bobby Tisna Amidjaja, Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris, *Tesis*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

		<p>Undang nomor 30 Tahun 2004?</p> <p>c. Bagaimanakah ketentuan dan pelaksanaan Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Profesi Notaris dengan Jabatan Terhormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004?</p> <p>3. Hasilnya : peranannya diatur dalam Pasal 16 UUN Nomor 30 Tahun 2004, mengabaikan tugas jika tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Nomor 2004, pelaksanaan jabatan Notaris harus memiliki integritas moral.</p> <p>4. Perbedaan : Dari segi pembahasan, Peneliti lebih menekankan implikasi pengakuan Notaris sebagai <i>officium nobile</i> secara umum dan empiris serta menuangkan pandangan Islam dan juga</p>
--	--	---

		<p>tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 namun juga berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan Bobby Tisna Amidjaja lebih menekankan pada sisi yuridisnya saja dan hanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.</p>
2.	Kurniawan Agung Yasin ²⁴	<p>1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT selaku pejabat umum pembuat akta?</p> <p>b. Sejauh mana tanggungjawab seorang</p>

²⁴ Kurniawan Agung Yasin, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik, *Tesis*, (Makassar:Universitas Hasanuddin,2013).

		<p>Notaris/PPAT selaku pejabat umum dalam pembuatan sebuah akta?</p> <p>3. Hasilnya : bentuk perlindungannya dengan 2 (dua) teknik yakni preventif dan represif, sedang tanggung jawabnya secara administratif, secara perdata dan secara pidana</p> <p>4. Perbedaan : Dari segi pembahasan, Peneliti lebih menekankan implikasi pengakuan Notaris sebagai <i>officium nobile</i> secara umum dan empiris, sedangkan Kurniawan Agung Yasin menekankan pada spesifikasi dibentuknya wadah pengawasan Notaris.</p>
3.	Hanna Rustika Wulan ²⁵	<p>1. Judul Penelitian : Kemanfaatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia</p> <p>2. Rumusan Masalah : apa substansi</p>

²⁵ Hanna Rustika Wulan, Kemanfaatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia, *Tesis*, (Jakarta:Universitas YARSI, 2022)

		<p>putusan tersebut dan urgensinya ditinjau dari UUN</p> <p>3. Hasilnya : Mengingat betapa agungnya jabatan Notaris (<i>officium nobile</i>), lembaga eksekutif jangan sembarangan dalam mengangkat Notaris</p> <p>4. Perbedaan : Dari segi pembahasan, Peneliti lebih menekankan implikasi pengakuan Notaris sebagai <i>officium nobile</i> secara umum dan empiris, sedangkan Hanna Rustika Wulan menekankan pada peran Negara melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosedur pengangkatan Notaris demi makin terjaganya marwah Notaris sebagai <i>officium nobile</i>.</p>
--	--	--

4	Finanto Valentino dan Cokorda Dalem Dahana ²⁶	<p>1. Judul Penelitian : Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris</p> <p>2. Rumusan Masalah : Bagaimanakah bentuk pencegahan serta perlindungan hukum terhadap isu kriminalisasi pada jabatan Notaris dan juga bagaimana dengan pemulihan hak serta keadaan Notaris yang terkena imbas dari kriminalisasi dalam menjalankan jabatannya.</p> <p>3. Hasilnya : Perlindungan berupa asas Praduga Sah dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta menaati UUJN dan juga Kode Etik Notaris</p> <p>4. Perbedaan : Dari segi pembahasan, Peneliti lebih menekankan implikasi pengakuan Notaris sebagai <i>officium nobile</i> secara umum dan empiris,</p>
---	--	--

²⁶ Finanto Valentino dan Cokorda Dalem Dahana, "Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol .7, (Badung: Universitas Udayana,2022) .

		sedangkan Fianto Valentino dan Cokorda Dalem Dahana menekankan spesifikasi perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris jika Notaris dikriminalisasi
5	Kartika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi ²⁷	<p>1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Umum</p> <p>2. Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris ketika sering mendapatkan masalah hukum yang menyebabkan Notaris mengalami kerugian materiil dan imateriil</p> <p>3. Hasilnya : Jika hendak menyidik Notaris, berdasarkan UUJN diperlukan ijin, dan jika Notaris terbukti bersalah maka dapat dipanggil di muka</p>

²⁷ Kartika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Recital Review*, (Jambi:Universitas Adiwangsa Jambi dan Universitas Jambi, 2022).

		<p>persidangan dan dapat memberikan keterangan-keterangan.</p> <p>4. Perbedaan : Dari segi pembahasan, Peneliti lebih menekankan implikasi pengakuan Notaris sebagai <i>officium nobile</i> secara umum dan empiris, sedangkan Kartika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi menekankan pada spesifikasi hak dan kewajiban ingkar dalam pengadilan yang mana hak dan kewajiban ingkar ini terdapat dalam Undang-undang dan memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Negara.</p>
--	--	---

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan hal yang amat penting dalam tulisan ilmiah, karena di dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan jawaban masalah yang sedang diteliti. Lebih jauh, kerangka teori ini berfungsi sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah amat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun

kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti²⁸. Kerangka teori yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Teori Kekuasaan Negara

Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu disempurnakan kewenangannya. Hal ini dapat dikaji melalui teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam struktur kekuasaan negara.²⁹. Secara teori, pembatasan kekuasaan negara dinyatakan oleh **John Locke** ataupun **Montesquieu**, walaupun muncul teori-teori yang lain, tetapi teori dari mereka diterjemahkan sebagai awal berkembangnya teori kekuasaan negara di negara-negara Eropa. Menurut **John Locke**, bahwa kekuasaan yang ada di dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu³⁰:

- a. Kekuasaan *Legislatif*, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara;
- b. Kekuasaan *Eksekutif*, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya;
- c. Kekuasaan *Federatif*, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk dari kedua kekuasaan tersebut diatas.

²⁸ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 39-40

²⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 40-41

³⁰ *Ibid*, hlm. 41

Montesquieu, dalam perjalanan sejarahnya, mengembangkan teori di atas, yang penekanannya lebih pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu³¹:

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan;
- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan negara itu sendiri adalah tidak terbatas, sehingga kekuasaan negara yang telah dipisah atau dibagi seperti paparan di atas tidak akan menghabiskan kekuasaan negara, kekuasaan negara masih tetap ada, dan kekuasaan negara yang masih ada ini dapat saja diberikan instruksi-instruksi lainnya yang memang dikehendaki oleh negara. Salah satu fungsi adanya negara yakni dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada masyarakatnya yakni negara memberikan kesempatan atau peluang atau potensi kepada masyarakat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, yang mana untuk keperluan atau kebutuhan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dalam hal ini dijabat oleh Notaris. Minuta atas akta tersebut menjadi kepunyaan negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

³¹ *Ibid.*

Paparan tentang konstruksi yang disebut di atas bisa diinterpretasikan bahwa Notaris menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Autensitas akta Notaris bukan terletak pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang-Undang memberi ketetapan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³²

Pada hakikatnya, Notaris sebagai Pejabat Umum hanya mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada di dalamnya, ia merupakan orang luar, sedang yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terkait secara langsung dalam dan oleh isi perjanjian, ialah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta autentik itu terdapat pada pihak-pihak. Oleh karenanya, akta Notaris atau akta autentik tidak memberikan jaminan bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi

³² G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 51 dalam buku Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, *Ibid.* 42

yang diberi jaminan oleh akta autentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang ada di dalam muatan akta perjanjian mereka.³³

Berdasar ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berikut adalah kewenangan Notaris:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari surat-surat di bawah tangan berbentuk salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan di dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan atau mencocokkan fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberi penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang terkait dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, Notaris pun harus dapat

³³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Habib Adjie, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 65

menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya³⁴. Notaris dilarang³⁵:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewajiban sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris:

³⁴ Muchsin, SH, *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta, 12 Februari 2011

³⁵ <https://ntb.kemenkumham.go.id> , Apa Itu Notaris?, by Erniwati, diakses pada tanggal 31 Mei 2023

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dalam perbuatan hukum
- b. Membuat akta berbentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari Penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberi pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, maka akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang terkait dengan surat wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) atau dari daftar nihil yang terkait dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat di dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Memiliki cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki peran penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. F.A.M Stronk dan J.G Steenbeek menekankan tentang betapa pentingnya kewenangan atau wewenang tersebut dengan mengatakan: "*het begrip bevoegheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht*"³⁶ yang dapat ditarik ke dalam sebuah pengertian bahwa

³⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65.

wewenang ialah konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Pemerintah dalam melaksanakan setiap perbuatan haruslah bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa ada kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu atribut, delegatif, dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut³⁷:

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera pada peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah pada organ lain berdasar Peraturan Perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam hal kewenangan delegatif ini beralih pada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

c. Kewenangan Mandat

³⁷ *Ibid*, hlmn. 70-75

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi pada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat ini terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang tegas.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapat wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu³⁸:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta tersebut dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang kerap digunakan ialah teori Philipus M. Hadjon dengan buku yang ditulisnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Belum ditemukan teori Perlindungan Hukum yang lebih berlaku umum. Perumusan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila yang dipergunakan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Buku yang ditulis

³⁸ Notaris Ihdina Nida Marbun SH Mkn, Dinda Anwar, Deliska Anwar, *Tanggung Jawab Notaris*, Jurnal, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hlmn. 3

oleh Philipus M. hadjon tersebut, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukuf preventif dan represif.

4. Teori Konsep Nilai-nilai Penuntun Individu

Pandangan hidup Islami juga turut menuntun para pemangku jabatan atau profesional melalui konsistensi internal atau 'adl atau keseimbangan dalam konsep nilai-nilai penuntun individu yang dirangkum sebagai berikut³⁹:

- a. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis atau tidaknya tergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui seluruh apapun niat manusia sepenuhnya dan secara sempurna
- b. Niat baik yang diikuti oleh aksi yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tak dapat mengubah aksi atau tindakan yang haram menjadi halal.
- c. Islam memberi kebebasan pada individu untuk percaya dan bertindak berdasar apapun yang dia inginkan, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan
- d. Percaya pada Allah memberikan kepada individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
- e. Keputusan yang membawa keuntungan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti memiliki sifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan tentang jumlah.

³⁹ Raffik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Penerjemah: Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

- f. Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri pribadi. Tidak ada tempat untuk egoisme dalam Islam.
- g. Keputusan etis harus berdasar pada pembacaan secara bersamaan antara Al-Quran dan alam semesta.

Pandangan Islami di atas, kaum muslimin harus mampu membuktikan rasa taatnya pada Allah. Kaitannya dengan jabatan Notaris, bahwa Notaris di satu sisi sebagai praktisi dan sisi lainnya sebagai ilmuwan yang memiliki tempat yang tinggi dalam ajaran Islam⁴⁰ yang semestinya dengan mengemban peran sebagai ilmuwan harus dilandasi dengan tegaknya keimanan, ketaqwaan, dan penegakan moral, sebab Islam mengajarkan memandang orang yang berilmu sebagai kaum yang bertaqwa pada Tuhan⁴¹. Dalam menjalankan jabatannya, ilmu harus sejalan dengan moral agar Notaris terjaga kecerdasan dan keimanannya. Penempatan moral di atas ilmu berfokus pada 4 (empat) hal. *Pertama* mengupayakan agar cendekiawan tetap berdiri dan bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan inovasi pengembang masyarakat. *Kedua*, penjagaan integritas sebagai pelopor pengembangan ilmu dan pencerahan. *Ketiga*, mengingatkan kembali pentingnya moral, memperluas koridor dalam gerak langkah pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, memberi perhatian khusus pada cakupan pembicaraan moral, bukan hanya berpikir

⁴⁰ Al-Quran Surat Mujadalah: 11

⁴¹ Al-Quran Surat Faathir: 28

secara horizontal antara ilmuwan dan manusia lain atau masyarakatnya, namun juga dengan Tuhan dan agamanya⁴².

Jabatan Notaris yang membutuhkan suatu tanggung jawab baik dari sisi individual maupun sosial terutama rasa taat terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi atau jabatan yang mana bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada⁴³.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁴⁴. Seorang Peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik⁴⁵

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka⁴⁶. Parameter tentang implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* dalam praktik kenotariatan di Indonesia dan bentuk perlindungan dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* ditinjau dari

⁴² Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di dalam dan di luar Kampus*, (Jakarta: Rajawali press, 2005), hlmn. 107.

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hlmn. 4.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlmn. 6.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: SInar Grafika, 1991), hlmn 17.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindu Persada), hlmn. 13.

Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan hukum, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

2). Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh Penulis dalam penelitian. Mekanisme pendekatan ini ialah dengan cara mempelajari tentang keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian atau relevansi antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan masalah yang penulis bahas⁴⁷

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi⁴⁸

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini awal mulanya dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum sehingga peneliti menemukan ide yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi⁴⁹

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 58.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 59

⁴⁹ *Ibid*, hlm 60

3). Obyek Penelitian

Obyek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) ialah sesuatu yang memberikan data atau informasi di dalam penelitian. Obyek penyusun penelitian ini ialah pengakuan Negara kepada Notaris sebagai *officium nobile* dan perlindungan hukum Notaris yang diakui Negara sebagai *officium nobile*.

4). Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - 1). Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - 2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4). Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia. Al-Quran.

5). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6). Analisis Penelitian

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a.) Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian;
- b.) Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan;
- c.) Bahan hukum yang telah disistematiskan, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika serta kerangka penelitian.

BAB II membahas gambaran umum Notaris dan landasan teori yang relevan terhadap Notaris sebagai *officium nobile*.

BAB III membahas analisis implikasi pengakuan Notaris sebagai *officium nobile* dari Negara di bidang kenotariatan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukumnya.

BAB IV membahas kesimpulan dari analisis dan pembahasan permasalahan penelitian serta saran yang diberikan pada permasalahan peneliti

BAB II

GAMBARAN UMUM NOTARIS DAN LANDASAN TEORI YANG RELEVAN TERHADAP NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE*

A. Notaris

Notaris menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya seperti yang dimaksud dalam UUJN maupun berdasar undang-undang lainnya. UUJN menyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum atau dengan kata lain notaris merupakan jabatan, pendapat yang lain juga menyatakan bahwa Notaris ialah profesi. Notaris disebut sebagai jabatan dilihat dari undang-undang yang menyatakan bahawa Notaris ialah pejabat umum yang berarti pelaksana dari suatu jabatan. Selain dari pada itu, undang-undang yang mengatur perihal Notaris juga umum disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi⁵⁰. Habib Adjie menyatakan bahwa, secara istilah jabatan ialah suatu bidang atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Pejabat menurut KBBI ialah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (terdapat unsur pimpinan) atau orang yang memegang jabatan penting⁵¹.

⁵⁰ <http://www.kbbi.web.id/jabatan>, diakses pada 21 Nopember 2023 pukul 21.15 WIB

⁵¹ <http://www.kbbi.web.id/jabatan>, diakses pada 21 Nopember 2023 pukul 21.17 WIB

Notaris sebagai pejabat ialah sesuai dengan fungsinya yakni untuk menjalankan tugas tertentu yaitu membuat akta otentik sesuai ketentuan UUJN dan sifatnya berkesinambungan serta pada lingkungan pekerjaan yang tetap. Seseorang yang akan diangkat sebagai Notaris harus memenuhi berbagai macam kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UUJN⁵². Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk profesional yang berarti harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan bidang keahlian dan mengupayakan seluruh kepandaian yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Notaris disebut jabatan karena menjalankan tugas yang sengaja dibuat oleh Undang-undang untuk suatu kepentingan tertentu, dan Notaris sebagai profesi karena diberi tuntutan untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Baik jabatan ataupun profesi menuntut pertanggungjawaban seseorang yang pada dirinya dibebani kewajiban tersebut untuk menjalankan kewajibannya dengan tepat. UUJN memberikan wewenang pada Notaris untuk membuat akta otentik. Seperti diketahui

⁵² Pasal 3 UUJN mengatur tentang pengangkatan Notaris. Kriteria atau syarat tersebut adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang starta dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

bahwa kewenangan untuk membuat akta otentik tidak diberikan pada Notaris semata, namun juga diberikan pada pejabat-pejabat lain yaitu pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, dan pegawai catatan sipil (dalam rangka pembuatan akta catatan sipil). Memandang bahwa kewenangan untuk membuat akta otentik tidak semata diberikan pada Notaris, maka Notaris semata berwenang dalam rangka pembuat akta-akta selain yang dibuat oleh pejabat lain yang telah disebutkan.

B. Landasan Teori yang Relevan terhadap Notaris sebagai *Officium Nobile*

Teori berasal dari diksi Bahasa Inggris, yakni *theory*. Bahasa Belanda menyebutnya dengan *theorie*. Penelitian tidak terlepas dari teori yang dipergunakan sebagai dasar berpijak. Paling tidak, ada 2 (dua) manfaat dari teori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Segi manfaat teoritis, bahwa teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan dari segi manfaat praktis, suatu teori adalah alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat, bangsa dan negara⁵³.

Fred N. Kerlinger menjelaskan tentang pengertian teori itu merupakan seperangkat konsep, batasan, dan preposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena, dan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan

⁵³ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu⁵⁴. Jika dilihat dari definisi yang dinyatakan oleh Kerlinger tersebut, di dalamnya terkandung 2 (dua) makna :

1. Sebuah teori ialah seperangkat preposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang terdefiniskan dan saling terhubung;
2. Sebuah teori menyusun antar hubungan variable konsep, sehingga suatu pandangan sistematis yang terkait dengan fenomena-fenomena yang kemudian terdeskripsi oleh variable-variabel tersebut.

Kerlinger menyimpulkan bahwa hakekatnya teori itu menjelaskan suatu fenomena, sedangkan penjelasan itu dilakukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang terkait dengan variabel tertentu lainnya⁵⁵. Berikut adalah landasan teori yang relevan terhadap Notaris sebagai *officium nobile*:

1. Teori Kekuasaan Negara

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini bisa saja menimbulkan persepsi negatif terhadap jabatan Notaris terkait dengan kemandirian dan ketidakperpihakan jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan negara hukum. Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) ialah terletak pada pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh dan dari negara. Montesquieu dalam buku yang ia tulis berjudul "*L'Esprit des Lois*" yang sejalan dengan pemikiran John Locke, membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang (trias politika) yakni: (i) kekuasaan legislatif yakni

⁵⁴ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1990, hlm. 14.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8

pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang; (iii) kekuasaan yudikatif atau menghakimi. Pada aspek eksekutif dan legislatif, pemikiran/pendapat keduanya serupa. Namun, pada aspek ketiga yakni yudikatif, pendapat atau pemikiran mereka berseberangan. Locke memprioritaskan fungsi federatif, sedang Montesquieu lebih melihat pada fungsi kekuasaan kehakiman⁵⁶.

Konsep negara hukum dengan pembagian kekuasaan tersebut di atas menempatkan Notaris dalam posisi yang penting untuk dipahami, oleh karena Notaris itu sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang mana termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif dan dalam sistem presidensial, tunduk dan bertanggungjawab pada Presiden⁵⁷. Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu di atas terdapat perbedaan dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia, terdapat juga kekuasaan eksaminatif pada Pasal 23 Undang-Undang dasar 1945 yaitu kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yang diwakili oleh badan pemeriksa Keuangan atau BPK⁵⁸.

Keterkaitan antara Notaris dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terikat oleh asas-asas yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 281-283

⁵⁷ *Ibid*, hlm 324

⁵⁸ Eli Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republic Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*”, *Jurnal Dinamika Sosial budaya*, Volume 18, Nomor 12, desember 2016: 328-338 hlm 336.

dan Nepotisme yakni asas kepastian hukum, asas tertib dalam penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, serta asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut di atas mengikat menteri sebagai pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikuatkan pasca adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya disingkat dengan AUPUB) dengan memberikan 8 (delapan) asas AUPUB dalam pasal 10 ayat 1 yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik⁵⁹.

Terkait dengan konsepsi *officium nobile*- profesi atau jabatan luhur dan mulia yang bertindak sebagai pembela kebenaran dan keadilan yang terikat dengan nilai-nilai etik yang merupakan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris sebagai salah satu pemangku jabatan luhur dan mulia tersebut harus menjunjung tinggi kode etik serta sumpah yang telah dilontarkan. Jika Notaris diketahui dan terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan Notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, berdasarkan Pasal 12 UU No 30/2004 dapat diberhentikan dengan tidak hormat⁶⁰.

Jabatan Notaris muncul akibat kebutuhan dari masyarakat atas adanya pembuatan akta otentik, sehingga diperlukan penunjukan pejabat umum yang khusus

⁵⁹ Cekli Setya Pratiwi, *et.al*, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Jakarta: lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LKIP), tidak Ada), hlm 35-36.

⁶⁰ UUJN

untuk membuat akta otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Berdasar yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199/K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, akta otentik menurut ketentuan Pasal 165 HIR ho. 285 R.bg.jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak darinya. Akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh hukti dari lawan, berupa surat di bawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkan dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat atau tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum⁶¹.

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dapat dibedakan menjadi akta autentik/otentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik/otentik, berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta yang “memberikan pada pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Sedangkan akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum perdata ialah sebagai alat bukti sehingga hakim bebas untuk menentukan akta di bawah tangang tersebut dapat diterima atau tidak diterima⁶². Pembuatan akta-akta tersebut di atas oleh Notaris, berdasarkan Pasal 15 UU 2/14 berwenang membuat akta mengenai seluruh

⁶¹ H.M Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm 740.

⁶² Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, *Lex Jurnalica Vol.12 No.3*, (Jakarta: Fakultas Hukum Esa Unggul, 2015), hlm 249-251.

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang sama artinya dengan kewenangan, yakni hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab pada orang/badan lain⁶³. Menurut H. D Stout, wewenang ialah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik⁶⁴. Bagir Manan di lain sisi menyatakan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, yang secara sederhananya wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban⁶⁵. Berdasarkan referensi dan pemikiran para ahli tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kewenangan atau wewenang ialah suatu hak yang dipunyai oleh seorang pejabat dan atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasar peraturan dan norma yang berlaku.

Indroharto menyatakan bahwa wewenang didapatkan secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing penjelasan singkatnya sebagai berikut:

⁶³ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm 35.

⁶⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 71.

⁶⁵ Nurmayani, SH., MH., *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009, hlm 26

- a. Atribusi: wewenang yang lahir suatu wewenang pemerintah yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Delegasi: terjadi suatu pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau Jabatan Tata Usaha negara yang telah mendapat suatu wewenang pemerintahan secara atributif pada badan atau jabatan tata usaha negara yang lainnya, sehingga delegasi selalu didahului oleh keberadaan sesuatu atribusi wewenang;
- c. Mandat: tidak terjadi suatu pemberian wewenang yang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tata usaha negara satu pada yang lain⁶⁶. Penjelasan lebih jauh, mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi negara tidak sama maknanya dengan mandataris terkait konstruksi mandataris menurut penjelasan Undang-Undang dasar 1945 sebelum amandemen. Mandat dalam hukum administrasi negara artinya perintah untuk menjalankan perintah atasan dan kewenangan dapat sewaktu-waktu dijalankan oleh pemberi mandat, dan tidak ada peralihan tanggungjawab.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, bila wewenang yang didapat organ pemerintahan secara atribusi tersebut sifatnya asli/langsung yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni dari redaksi pasal-pasal tertentu/spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerima wewenang dapat

⁶⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm 68

menciptakan/membuat/melahirkan yang baru atau memperluas kewenangan yang sudah tersedia dengan tanggungjawab internal dan eksternal pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada di tangan penerima wewenang (atributaris)⁶⁷.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan membuat keputusan hanya bisa diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi ialah wewenang yang melekat kepada suatu jabatan. Ia menambahkan bahwa "berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum⁶⁸" yang bisa disimpulkan bahwa atribusi dan delegasi ialah suatu sarana yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu badan memang berwenang atau tidak berwenang dalam menjalankan kewajiban pada masyarakat.

Berdasar paparan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kewenangan yang dipunyai Notaris ialah kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyatakan bahwa: "*In legal authority, legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed, because they have been enacted by proper procedures*⁶⁹" (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan kepada rasa yakin dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah dilaksanakan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut memberikan pemahaman

⁶⁷ *Ibid*, hlm 109.

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ketujuh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm 110.

⁶⁹ Max Weber, *Mastering Public Administration*, Second Edition, (Washington: CQ Press), hlm 32.

bahwa seluruh kewenangan Notaris ialah sah bila dilakukan sesuai aturan atau norma hukum yang berlaku, yakni dalam bentuk atau wujud peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang perubahan atas UUJN tentang kewenangan Notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum.

Beberapa batasan atas kewenangan tersebut ialah:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan pada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Sepanjang terkait dengan akta yang harus dibuat atau yang berwenang membuat akta otentik yang memang diharuskan oleh aturan atau norma hukum atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan atau para pihak;
- c. Sepanjang terkait dengan subyek hukum untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.

Teori ini dipergunakan untuk memberikan penguatan bahwa Notaris, berdasarkan Undang-undang ialah satu-satunya pejabat umum dan penegak hukum yang bergelar mulia (*officium nobile*) yang diakui dan diberi Negara yang berwenang membuat akta otentik.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald⁷⁰, awal mula munculnya teori perlindungan hukum berseumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini diprakarsai oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini melihat bahwa hukum dan moral ialah cerminan dan aturan atau norma secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral itu sendiri. Fitzgerald lebih jauh menjelaskan bahwa teori tujuan perlindungan hukum ialah mengintegrasikan dan mengkoordinir berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan atas kepentingan tertentu semata dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak yang lain.

Keberadaan perlindungan hukum tersebut, tak terkecuali terhadap jabatan Notaris, yang mana Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum pada masyarakat dipayungi atau dilindungi undang-undang guna tercapainya kepastian hukum.

4. Teori Konsep Nilai-nilai Penuntun Individu

Pandangan hidup Islami juga turut menuntun para pemangku jabatan atau profesional-termasuk salah satunya Notaris- melalui konsistensi internal atau 'adl atau keseimbangan dalam konsep nilai-nilai penuntun individu. Para pemangku jabatan atau profesional tersebut dalam menjalankan jabatannya juga terkait Sistem Etika Islam tidak terfragmentasi, tidak juga memiliki dimensi tunggal. Sistem etika Islam adalah bagian dari pandangan Islami, oleh karena itu sifatnya lengkap. Tidak selayaknya sistem etika agama yang diyakini banyak orang, Islam mendorong manusia untuk tazkiyah atau pembersihan jiwa melalui kontribusi aktif dalam kehidupan. Dengan bertingkah laku secara etis di tengah godaan dan ujian dunia, para

muslimin diharuskan untuk mampu membuktikan rasa taatnya pada Tuhan. Ajaran Islam memposisikan Notaris di dalam sebuah keunikan. Satu sisi, Notaris sebagai praktisi, sisi yang lain sebagai ilmuwan. Akan tetapi, posisi tinggi sebagai ilmuwan hendaknya disertai dengan kewajiban untuk menegakkan iman, takwa, dan moral yang disebabkan karena Islam menganggap orang yang berilmu sebagai kumpulan yang memiliki rasa takwa kepada Tuhan. Berlandaskan hal ini, Islam memposisikan tegaknya moral di atas ilmu pengetahuan sebagaimana prinsip kalangan umat Islam yang menyatakan bahawa kedudukan moralitas berada di atas ilmu.

Notaris sebagai ilmuwan memiliki misi berganda, yaitu pada satu sisi ia atau mereka menjadi kumpulan yang mencerahkan masyarakat sementara secara paralel ia atau mereka menjadi agen yang membawa masyarakat dalam kesalehan. Bila sekali saja situasi ini tidak berjalan secara seimbang, berimplikasi ilmu akan kehilangan maknanya. Ilmu setinggi apapun yang dimiliki oleh Notaris yang mampu mencerahkan tapi tidak membawa kesalehan akan membuatnya menjadi cerdas tapi berhati jahat. Berlaku sebaliknya, jika umat manusia hanya memiliki moral namun tidak memiliki ilmu, maka tidak jarang akan menjadi obyek komoditas yang senantiasa diperalat dan dibuat kebingungan oleh pihak lain.

Notaris dalam menjalankan jabatannya ialah jabatan kepercayaan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Tuhan sendiri memerintahkan kepada umat Islam dalam kitab suci Al-Qur'an agar menyampaikan amanah kepada yang berhak dan

memberikan putusan atau keputusan yang adil terhadap sesama⁷¹. Tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris kehilangan arah sehingga terlibat dalam berbagai masalah, yang mana diperlukan peran agama agar perkembangan ilmu tidak semakin menyimpang. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidaklah berlebihan jika padanya disempatkan dengan prinsip mujahid, prinsip mujjadid, dan mujtahid. Penerapan prinsip mujahid untuk Notaris sebagai seorang yang yang senantiasa bersungguh dalam menjalankan tugasnya dan penuh tanggung jawab⁷². Mujjadid, karena Notaris harus selalu dapat menciptakan suatu keadaan baru yang tidak pasti menjadi pasti⁷³. Mujtahid, karena Notaris juga harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK yang tidak mengurangi perannya dalam penegakan kepastian hukum. Prinsip mujahid membuat Notaris harus menegakkan kebenaran sebagai penyampai amanah meskipun dalam tugasnya penuh dengan tantangan dan godaan⁷⁴. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta dengan disertai prinsip mujtahid, di era saat ini masih harus memikul salah satu pekerjaan rumah, yakni dalam hal transaksi syariah. Sistem syariah masih ada intervensi dengan sistem konvensional. Dulu memang Notaris syariah kurang begitu penting, tetapi pada perkembangan zaman dengan semakin maraknya bisnis syari'ah di Indonesia, maka

⁷¹ Indra Iswara, S.H., M.Kn, *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* (Kediri: Maktabah Muslim Sunni, Tidak ada), hlm tidak ada.

⁷² <https://adv.kompas.id>, *Profesi Notaris dalam Perspektif Islam*, diakses pada tanggal 22 Nopember 2023 pukul 13.42 WIB

⁷³ *ibid*

⁷⁴ *ibid*

kehadiran Notaris yang mengerti syari'ah sangat dinantikan⁷⁵. Notaris yang mengerti syari'ah juga diharapkan dapat memenuhi harapan, kesadaran umat Islam untuk bersyari'ah secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan.

⁷⁵ Muhammad Jeffry Maulidi, Mutawali, Nurul Yakin, *Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaries di Lombok NTB*, Religion, Culture and State Journal vol 1/1 (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021).

BAB III

IMPLIKASI PENGAKUAN NOTARIS SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Implikasi Pengakuan Notaris sebagai *Officium Nobile* dari Negara dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia

Hukum adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga di tengah masyarakat selalu ada sistem hukum, yang “populer” disebut suatu istilah yakni *ubi societas ibi ius* (ada masyarakat, ada norma hukum). Hal tersebut dimaknai oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu kepada penghormatan dan juga perlindungan bagi luhurnya martabat manusia. Hukum memiliki upaya menjaga dan mengatur stabilitas antara kepentingan atau hasrat tiap individu yang egoistis dan juga kepentingan bersama untuk mencegah konflik. Keberadaan hukum justru dimaksudkan dalam rangka menegakkan seimbangannya perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama.

Hukum secara hakiki harus adil dan pasti hingga mampu berfungsi semestinya, yang mana hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, Notaris, dan polisi ialah pembela kebenaran dan keadilan sehingga secara logis para penegak hukum tersebut wajib menjalankan profesi atau jabatannya dengan iktikad baik serta ikhlas, oleh karena itu profesi atau jabatan tersebut merupakan profesi atau jabatan terhormat dan luhur (*officium nobile*). Secara harfiah, *officium nobile* dapat diterjemahkan per kata-*officium* mengandung arti jasa,

kesediaan menolong, kesediaan untuk melayani, ketakziman⁷⁶, sedangkan dalam bahasa Latin dapat ditemukan diksi *nobilis* yang berarti orang-orang terkemuka, para bangsawan di Roma baik patrici maupun plebeii yang nenek moyangnya pernah memangku jabatan-jabatan tinggi⁷⁷, selain itu *nobilis* juga berarti mulia, luhur, utama, yang baik, yang sebaik-baiknya⁷⁸. Ada juga *nobilitas* yang bisa berarti berdarah bangsawan, kebangsawanan, kaum bangsawan, memiliki pangkat tinggi, kalangan atas, keluhuran jiwa, keulungan, keunggulan, kemuliaan⁷⁹. Secara spesifik jabatan Notaris, Notaris disebut sebagai *officium nobile* karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Notaris sangat erat kaitan atau hubungannya dengan kemanusiaan⁸⁰. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga bisa disebut terikat dengan altruisme. Altruisme yang mengandung arti nilai pribadi yang muncul dari kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain⁸¹

Berdasarkan kemuliaan dan kehormatan inilah, profesional atau jabatan hukum, termasuk salah satunya Notaris, sudah selayaknya merasakan dalam hati dan pikirannya bahwa profesi atau jabatan ini tidak hanya pilihan namun juga sekaligus

⁷⁶ <https://aceh.tribunnews.com/>, “*Officium Nobile dan Kehormatan Advokat*”, opini oleh Mohd. Jully Fuady, diakses pada tanggal 28 Nopember pukul 05.43 WIB

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Zumroh Pambajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma, *Tanggungjawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Notarius, Vol 14 Nomor 2, (Sematang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021), hlm 2.

⁸¹ <https://Psychcentral.com>, “*Apa Itu Altruisme? Contoh dan Jenis Perilaku Altruistik*”, diakses pada tanggal 28 Nopember pukul 06.00.

panggilan hidupnya untuk memberi pelayanan kepada sesama dalam bidang hukum.

Frans Hendra Winata menuturkan, *officium nobile* secara umum ialah sebagai berikut:

1. Pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) yang berarti penghormatan kepada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*) yang berarti dorongan untuk selalu memberi pada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*) dalam rangka berupaya mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (*honesty*) yang berarti adanya dorongan yang kuat untuk memelihara dan menjaga kejujuran dan menghindari perbuatan curang, kesadaran untuk selalu menghormati serta menjaga integritas dan kehormatan profesi atau jabatannya;;
5. Nilai layanan kepentingan public (*to serve public interest*) yang berarti pengembangan profesi atau jabatan hukum telah inheren semangat keberpihakan kepada hak-hak dan kepuasan dari masyarakat pencari keadilan yang mana merupakan knsekuensi secara langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesi atau jabatan⁸².

Seseorang yang pilihan hidup sekaligus panggilan hidupnya untuk memberi pelayanan kepada sesama dalam bidang hukum yang kemudian tergabung dalam jabatan para pembela kebenaran dan keadilan yang di dalamnya tersemat nilai

⁸² <http://fh.unas.ac.id/>, *Mewujudkan Profesi Advokat yang-Officium Nobile*, diakses pada tanggal 28 Nopember 2023 pukul 02.42 WIB

terhormat dan luhur (*officium nobile*) dan terikat nilai altruism termasuk salah satunya Notaris, dalam masa sekarang ini terbilang tidak mudah. Menarik sejarah tentang keberadaan Notaris pertama di Indonesia yakni seorang Belanda bernama Melchior Kerchem yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem yang merupakan seorang sekretaris College van Schenpen, Jacatra, beberapa bulan setelah jacatra dijadikan sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia)⁸³. Jan Pieterszoon Coen yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra tersebut di atas menganggap perlu mengangkat Notaris yang disebut Notarium Publicum untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta spesifikasi persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan, dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus pengukuhan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara⁸⁴. Tugas Melchior Kerchem melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di kotapraja⁸⁵.

Pengangkatan Notaris saat itu dilakukan pemerintah Belanda dari kalangan pemerintahan yang pada umumnya orang Belanda atau kalangan orang barat yang diberi peluang untuk mengikuti pendidikan khusus, pendidikan dan latihan yang

⁸³ Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.Kn., Fayakundia Putra Suifi, S.H., M.Kn., Roosalina Kartini, S.H., M.Kn., Jeffry Tanugraha, S.H., M.Kn., *Hukum dan Politik Jabatan Notaris*, (Surabaya: diterbitkan oleh R.A.De Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2017, hlm 61.

⁸⁴ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis : Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Malang: Selaras, 2012) hlm 13 (selanjutnya ditulis A.A Andi Prajitno I)

⁸⁵ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur 1981), hlm 10

diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak ditemukan sumber mengenai syarat dan cara pengangkatan secara spesifik baik Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama saat itu, tidak juga dua orang di tahun 1650, 3 orang di tahun 1654, dan ditambah 5 lagi pada tahun 1671 dengan ketentuan 4 orang harus memiliki tempat tinggal di luar kota yang bertujuan agar masing-masing Notaris bisa mendapatkan kehidupan layak⁸⁶. Pada tanggal 1 Juli 1860, pemerintah Belanda membuat ketetapan *Reglement Op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3) yang kemudian dikenal dengan Peraturan Jabatan notaris yang mana ketetapan tersebut untuk sebisa mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan terkait Notaris di Hindia Belanda dengan yang diberlakukan di Belanda dan sebagai pengganti peraturan-peraturan lama. Situasi seperti tersebut sebelumnya lambat laun berakhir sejak proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Indonesia merdeka, banyak orang Belanda termasuk para Notarisnya yang pulang ke negaranya. Notaris yang kala itu masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 adalah Notaris berkewarganegaraan Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Stb.* 1860-3). Sejak tahun 1948, Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman. Pengangkatan tersebut sebagai pengganti ketentuan pengangkatan Notaris yang sebelumnya diatur dalam *reglement op het Notaris ambt*

⁸⁶ A A Andi Prajitno, *op.cit* hlm 13

in Nederlands Indie yang memberikan ketentuan bahwa pengangkatan Notaris menjadi kewenangan Gubernur Jenderal (*Gouvereur Generaal*)⁸⁷.

Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan peraturan peninggalan dari kolonial Belanda, keberadaannya dirasa sudah tidak relevan atau sesuai dengan perkembangan jaman serta kebutuhan atas hukum dari masyarakat sehingga terjadilah pembaruan peraturan yang ditandai dengan lahirnya UUJN, kemudian lahir juga UUJN Perubahan di tahun 2014 yang berfungsi sebagai penegasan dan memantapkan fungsi, tugas, dan kewenangan Notaris selaku pejabat yang memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum. Selain itu juga ditujukan sebagai sarana sinkronisasi dengan undang-undang lainnya. UUJN Perubahan ini menyatakan pengangkatan (dan pemberhentian) Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia. Landasan filosofis perihal pengangkatan Notaris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun demikian dalam kosiderans menimbang undang-undang tersebut disebutkan bahwa⁸⁸:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”

⁸⁷ Ghansam Annad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 8.

⁸⁸ Salim HS, *op. cit*, hlm 59

Kedudukan Notaris di dalam konsiderans di atas ialah sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris memberi jasa hukum kepada masyarakat. Jasa hukum yaitu segala perbuatan yang terkait dengan hukum seperti pembuatan akta otentik maupun akta relaas. Mengingat betapa pentingnya pelayanan tersebut, maka secara singkat filosofi dari pengangkatan Notaris ialah dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan hukum secara prima. Selain landasan filosofis, terdapat pula landasan yuridis pengangkatan Notaris diatur dalam⁸⁹:

1. Pasal 2 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Segala hal yang diatur dalam pasal tersebut meliputi pejabat yang mengangkat Notaris, syarat-syarat menjadi Notaris, pengucapan sumpah jabatan, dan kewajiban menjalankan jabatan Notaris secara nyata;
2. Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terdapat 2 (dua) hal yang diatur dalam pasal itu, yakni:
 - a. Syarat-syarat pengangkatan Notaris; dan
 - b. Pengucapan sumpah

Landasan sosiologis diangkatnya Notaris yakni masih kurangnya jumlah Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Notaris yang tersedia saat ini kurang lebih 18.000 orang yang mana jumlah tersebut bisa dibilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia yang dilayani

⁸⁹ ibid

sebanyak 258.704.900 jiwa⁹⁰. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga sekaligus mewujudkan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, hemat, bermartabat sebagaimana hal itu menjadi visi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam rangka pengangkatan Notaris terdapat 3 (tiga) asas, yaitu sebagai berikut⁹¹:

1. Asas transparansi, yakni tiap-tiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka, dalam artian tiap-tiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sudah sejauh mana proses penyelesaiannya, selain itu pemohon juga dapat pula mengetahui di daerah kabupaten atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidak tersedianya formasi untuk pengangkatan Notrais
2. Asas kepastian waktu, yakni tiap-tiap pemohon yang tidak memenuhi persyaratan dan pada daerah kabupaten atau kota yang dimohonkan masih tersedianya formasi, maka proses penyelesaian surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris diselesaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari yang dihitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
3. Asas keadilan, yakni tiap-tiap permohonan yang diterima akan diproses dengan sistem FIFO (*First in first out*) sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dalam hal pelayanan.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 60

⁹¹ Habib Adjie, *op.cit*, hlm 96.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membekali diri dengan intelektualitas dan spirirualitas yang mumpuni. Bekal intelektualitas dapat diperoleh dari pendidikan formal, magang, dan pengalaman-pengalaman di dalam praktik, sedangkan bekal spiritualitas semestinya sudah ada dalam diri Notaris yang muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam hati nurani (*conscience*), dan terjabarkan di dalam perilaku yang wajib ditempa secara terus-menerus mengingat tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan keduniawian yang semakin kompleks dan masyarakat yang terus-menerus berubah⁹². Syarat-syarat pengangkatan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah sebagai berikut:

1. Harus menjadi lulusan S2 magister Kenotariatan;
2. Lulus ujian kode etik Notaris yang diselenggarakan oleh organisasni INI (Ikatan Notaris Indonesia);
3. Magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun terhitung setelah lulus;
4. Harus mengajukan pengangkatan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Usia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun ⁹³

Notaris yang telah diangkat kemudian akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan. Surat keputusan secara umum memiliki arti sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis

⁹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, buku ketiga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 149.

⁹³ <https://fbhis.umsida.ac.id>, *Mau jadi Notaris? Kenali Hal berikut Ini!*, diakses pada tanggal 29 Nopember pukul 10.05 WIB

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana sifat surat ini ialah konkret, individual, dan final. Final berarti suatu solusi atau akhir dari permasalahan yang ada yang berisi tentang cakupan pernyataan resmi tentang tindakan atau keputusan yang diambil atau sering disertai dengan alasan atau pertimbangan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Surat ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut⁹⁴. Fungsi dari surat keputusan tersebut meliputi (i). menetapkan kebijakan dan aturan; (ii). penunjukan dan pemberhentian; (iii). pengesahan dokumen; (iv). pengaturan struktur organisasi, (v). penetapan anggaran; (vi). pemberian penghargaan dan sanksi; (vii). pengesahan keputusan rapat; (viii). komunikasi internal dan eksternal; (ix). memberikan landasan hukum; (x). mengatur proses pengambilan keputusan⁹⁵. Dalam hal pengangkatan Notaris, berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terbaru nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindaham, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, permohonan pengangkatan jabatan Notaris diperiksa dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak hari terakhir penerimaan berkas yang diasumsikan lengkap kemudian membayar penerimaan negara bukan pajak yang ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah berkas diverifikasi/diperiksa. Dilanjutkan di Pasal 7 berkas tidak lengkap maka akan ditolak serta dilanjutkan Pasal 8 (1) pemohon tidak membayar penerimaan negara bukan pajak maka menteri terkait

⁹⁴ <https://sipas.id>, *Surat Keputusan: Pengertian, Contoh, dan Unsur Pentingnya*, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 04.34 WIB

⁹⁵ *ibid*

tidak menerbitkan surat keputusan. Semua prosedur pengangkatan ini dilakukan secara elektronik.

Seseorang yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak serta merta sempurna menjadi *officium nobile*. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah.janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk⁹⁶. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan Notaris ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris. Bunyi atau isi sumpah jabatan Notrais tersebut ialah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa Saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya
2. Bahwa Saya akan menjalankan jabatan Saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak (maksudnya jujur terhadap diri sendiri, klien, dan profesi. Mandiri yang berarti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat menjadi distraksi kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak demi kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggungjawab berarti selalu dapat

⁹⁶ Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019

mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya, akta yang dibuatnya, dan bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diembankan padanya);

3. Bahwa Saya akan menjaga sikap, tingkah laku Saya, dan akan menjalankan kewajiban Saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab Saya sebagai Notaris;
4. Bahwa Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Saya;
5. Bahwa Saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun⁹⁷.

Sumpah jabatan Notaris bisa dikatakan sebagai credo yang berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pernyataan kepercayaan (keyakinan)⁹⁸ yang mana sumpah jabatan ini dimaknai sebagai spirit dari pelaksanaan jabatan (Notaris) itu sendiri yang ditunjukkan dengan rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, tidak berpihak serta tidak mengacu pada pamrih dan rasionalitas⁹⁹. Pythagoras adalah orang yang pertama kali menggagas dan mempraktikkan sumpah jabatan ini¹⁰⁰. Pada jaman dahulu, ia meminta kepada seluruh calon politikus dan ilmuwan bersedia untuk

⁹⁷ UU No 2 Tahun 2014 atas Perubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bab II pengangkatan dan pemberhentian notaris

⁹⁸ <https://kbbi.web.id>, arti kata credo-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

⁹⁹ Sang Hapsari Arum Kusuma Putri, Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris/PPAT yang Berkedudukan Sebagai Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (studi kasus putusan pengadilan niaga no.02/pailit/2011/Pn.niaga.smg)*, tesis, hlmn abstrak.

¹⁰⁰ <https://antikorupsi.org>, Melaksanakan Sumpah Jabatan, diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 06.35 WIB

diambil sumpahnya supaya dapat menjalankan jabatan yang disandangnya secara benar, adapun semangat yang dibangun di dalamnya ialah menjaga moralitas jabatan, yaitu pengabdian dan juga pelayanan¹⁰¹. Sumpah jabatan ini kemudian dipraktikkan dari zaman ke zaman dalam hingga sekarang dengan semangat yang hampir sama yakni menyatakan sanggup untuk tidak mementingkan diri sendiri namun juga mengabdikan pada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas¹⁰². Hal ini berlaku bagi pejabat negara, pegawai negeri, profesional, dan lainnya, dan menjadi keharusan . pasalnya dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki, pihak-pihak yang tersebut sebelumnya menjadi berhak dan berkewajiban yang sudah tidak sama lagi oleh warga negara biasa, atau paling tidak hak dan kewajibannya sama namun dalam taraf berbeda¹⁰³. Pejabat dan profesional itu salah satunya ialah Notaris. Ngakan Putu Tagel selaku kepala kantor wilayah DJKN Manado setelah acara pengambilan sumpah jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil DJKN Manado pada tanggal 14 Februari 2013 menyatakan secara tidak langsung bahwa fungsi sumpah jabatan ialah tanggungjawab diri sendiri yang harus dijalankan karena sumpah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan¹⁰⁴. Fungsi lain sumpah jabatan berdasarkan penjelasan umum peraturan pemerintah No.9 tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota angkatan perang yang Penulis anggap masih relevan

¹⁰¹ *ibid*

¹⁰² *ibid*

¹⁰³ *ibid*

¹⁰⁴ <https://djkn.kemenkeu.go.id>, Sumpah Merupakan Tanggungjawab Diri Sendiri ke Tuhan, diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 06.38 WIB

ialah rasa tanggungjawab dan semangat yang bersumpah¹⁰⁵. Spirit dan pernyataan-pernyataan tentang sumpah jabatan di atas, menurut Penulis, hanya dapat terwujud melalui tingkah laku yang etis yang merupakan cerminan dari keluhuran nilai jabatan atau profesi yang sudah tertanam dalam hati para pemegang jabatan, termasuk Notaris yang otomatis sudah diakui oleh negara sebagai *officium nobile* pasca pengucapan sumpah jabatan Notaris.

Seseorang yang sedang mengupayakan diri sendiri untuk menjadi Notaris harus mulai menanamkan prinsip teliti dan kehati-hatian seawal mungkin termasuk dalam hal prosedur untuk bergabung dalam salah satu profesi atau jabatan *officium nobile* yakni Notaris karena terdapat prosedur batasan-batasan waktu dan nominal yang harus dibayarkan yang jika tidak tepat dilaksanakan, surat keputusan pengangkatan Notaris dapat saja dibatalkan oleh menteri dan baru bisa mengajukan permohonan pengangkatan kembali 1 (satu) tahun sejak dibatalkannya surat keputusan pengangkatan Notaris semula. Waktu yang terbuang ini bisa berpotensi menyurutkan keinginan dan iktikad baik seseorang menjadi Notaris sementara keberadaannya masih diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan yang sudah tertib memperhatikan dan menjalankan prosedur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, berdasarkan Pasal 7 (1) UUJN 2014, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah

¹⁰⁵ <https://jdih.go.id>, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota angkatan perang, diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 06.45.

dan menyampaikan alamat kantor, contoh tandatangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati/walikota di tempat Notaris diangkat¹⁰⁶.

Seseorang yang menghendaki menjadi salah satu jabatan *officium nobile* ini memang harus melalui waktu dan proses yang relatif panjang serta biaya selama berproses yang relatif tidak murah. Selain itu kewenangan, kewajiban Notaris pun relatif berat, belum termasuk dengan kode etik yang mengikatnya, terlebih lagi jabatan Notaris walau diangkat dan diberhentikan oleh Negara namun tidak diberi gaji oleh Negara seperti layaknya sebagian profesi atau jabatan yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Negara, kasus-kasus yang melibatkan Notaris juga tidak sedikit yang muncul dalam direktori badan peradilan, serta persaingan antar Notaris yang tidak sehat baik yang masih calon maupun saat sudah menjabat. Meski demikian, animo masyarakat masih tinggi untuk menjabat sebagai Notaris dengan berbagai variasi alasan atau motivasi mulai dari alasan personal, moral, sosial, hingga prospek di lapangan yang dipandang seakan tidak ada habisnya yang membutuhkan jasa Notaris. Animo masyarakat untuk menjabat sebagai Notaris beserta apapun alasan di baliknya, tetap harus memerhatikan bahwa sejak dahulu kala hanya orang berkarakter moral tinggi yang dapat diangkat menjadi Notaris (yang salah satunya) untuk mensertifikasi dan menjaga dengan baik aman dokumen pelayaran dan

¹⁰⁶ UUJNP Nomor 2 tahun 2014 Pasal 7 (1)

pengiriman translatic¹⁰⁷. Karakter moral yang wajib dimiliki oleh Notaris ini tergambar dalam sebuah lukisan karya Quentin Matsys yang mana dalam lukisan itu Notaris sedang menulis dengan pena berhias salib dan setangkai bunga yang dimaknai bahwa apa yang dituliskan sang Notaris tidak saja indah dalam kata-kata, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan¹⁰⁸.

Seseorang yang telah resmi menjabat sebagai Notaris, kehidupannya bisa berubah menjadi berbeda. Sebelum dilantik dan disumpah, Notaris adalah masyarakat biasa, setelahnya ia adalah pembela kebenaran dan keadilan seperti halnya fungsionaris utama hukum seperti hakim, jaksa, advokat, kepolisian, dan jabatan lain. Notaris diketahui memiliki kuasa langsung dari pemerintah (kuasa atributif) untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akta sebagai alat bukti atas perbuatan hukum di bidang keperdataan dan keluarga¹⁰⁹. Akta tersebut baik yang sudah ditentukan langsung oleh undang-undang maupun berdasarkan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Alat bukti berupa akta otentik tersebut, pembuktiannya sempurna. Pembuktian ialah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dapat disebut sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian ini menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak yang terlibat diuji melewati tahap pembuktian

¹⁰⁷ Elsa Safira, Abdul Salam, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 598 PK/PDT/2016)*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya vol.5 no.2, (Depok: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022).

¹⁰⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm 39

¹⁰⁹ <https://fbhis.umsida.ac.id>, *Simak! Apa saja prospek kerja selain jadi Notaris*

dalam rangka menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvincing*) dalam perkara tertentu. Pembuktian sifatnya historis yang berarti pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan karena peristiwa yang irrelevant tidak perlu dibuktikan¹¹⁰. Notaris yang bertugas membuat akta tertulis/otentik yang dikatakan sebagai alat bukti sempurna berarti pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti dari lawan (*tegen bewijs*) yang memberikan bukti lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini berarti hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan berbagai ketentuan sahnya suatu akta sebagaimana diatur di dalam Pasal 1886 Undang-undang Hukum Perdata.. Sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dalam bidang hukum keperdataan di Indonesia masih merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda¹¹¹. Belum adanya KUH Perdata baru yang disusun dan disahkan oleh Undang-Undang setelah era kemerdekaan Indonesia menyebabkan KUH Perdata dari terjemahan BW tersebut masih digunakan di Indonesia sampai sekarang¹¹².

¹¹⁰ Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm 33

¹¹¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Penerbit Nata Karya, 2017) hlm21.

¹¹² Dasar hukum dari berlakunya KUH Perdata dari terjemahan BW di Indonesia ialah Pasal 1 aturan peralihanm UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:”Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Berdasar pasal tersebut, maka peraturan yang berlaku pada jaman Hindia Belanda tetap berlaku selama belum dinyatakan berlaku oleh peraturan baru termasuk dalam hal ini KUH Perdata yang merupakan terjemahan BW.

Notaris dalam menjalankan jabatannya secara jelas terikat erat dengan banyaknya peraturan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris salah satunya mengatur tentang ketentuan Notaris berkumpul dalam sebuah wadah yang mewajibkan seorang Notaris harus tergabung dalam sebuah organisasi Notaris yang mana ditopang oleh kode etik. Organisasi Notaris pernah mengalami pasang-surut isu terkait konsep “wadah tunggal” atau “sebuah wadah” itu sendiri karena terdapat beberapa organisasi Notaris yang tentu saja merupakan kontradiksi, yang mana pada akhirnya bermuara pada Undang-undang Notaris yang baru yakni UUN P nomor 2 tahun 2014 di mana secara definitif menyebut nama “Ikatan Notaris Indonesia” pada Pasal 82 ayat (2). Kembali pada diksi wajib bergabung pada sebuah wadah atau organisasi yang peran pentingnya ialah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, nyatanya ada pula yang tidak ingin bergabung dengan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah resmi dan definitif bagi Notaris karena bermacam alasan di antaranya sebagai contoh di Kabupaten Sleman yang mana secara yuridis masih tergabung dalam organisasi lain yang menyebabkan kurang terlindunginya anggota selain INI tersebut yang jika bermasalah hukum yang minimalnya dibantu dicarikan advokat, sedangkan hambatan praktisnya jika ingin diangkat, mau tidak mau harus masuk INI dahulu karena untuk dilantik harus mendapat rekomendasi dari INI untuk ikut ujian kode etik¹¹³. Berbagai pilihan sikap atas penggabungan diri seorang Notaris yang telah diakui sebagai *officium nobile* dari

¹¹³ Sisma Madu Mitakol K, Dr Sutanto, S.H., M.H., MS., *Keberadaan Notaris yang Tidak Bergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman*, tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlmn dalam abstrak

negara ke dalam organisasi Notaris dengan segala risiko yang melekatinya yang tidak jarang mengakibatkan konflik semacam ini merupakan implikasi sederhana dan awal dari pengakuan negara kepada notaris sebagai *officium nobile* di bidang kenotariatan di Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah atau organisasi resmi bagi Notaris mengikat para anggota perkumpulan dengan kode etik. Kode etik Notaris Indonesia diatur dalam¹¹⁴:

1. Kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2005 untuk selanjutnya disebut Kode etik 2005, dan
2. Perubahan kode etik kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang selanjutnya disebut kode etik INI 2015.

Landasan filosofi dibentuknya kode etik perkumpulan INI ialah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi atau jabatan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Martabat dikonsepsikan sebagai harkat kemanusiaan atau yang biasa disebut harga diri notaris, sedangkan harkat kemanusiaan dikonsepsikan sebagai upaya melindungi atau menjaga kemuliaan dari notaris sebagai individu, kehormatan berarti bahwa Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus saling menghargai antara dirinya sendiri dan orang lain. Kedua kode etik tersebut di atas memiliki 4 (empat) substansi, antara lain:

¹¹⁴ Salim HS, Djimardin, dan Aris Munandar, *Analisis terhadap Substansi Kode Etik Notaris, Studi Komparatif antara Kode Etik ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec Kanada*, Jurnal Risalah Kenotariatan vol 1 No 2, (NMataram: Universitas Mataram, 2020).

1. Kewajiban

Kewajiban Notaris ialah: “ Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris di dalam menjalankan kewenangannya maupun kewajiban menjaga peningkatan kualitas diri, pelayanan masyarakat, kewajiban yang terkait dengan profesi, kewajiban administratif, maupun kewajiban pembayaran iuran”. **Integritas** dikonsepsikan sebagai kejujuran dan dapat dipercaya. Kewajiban menjaga integritas anggota perkumpulan Notaris adalah memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik; menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris, membela kehormatan perkumpulan; berperilaku jujur, mandiri, tidak memihak atau netral, saksama, penuh rasa tanggung jawab. **Peningkatan kualitas diri** yang mengandung arti meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi atau jabatan yang sudah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Adapun pengetahuan yang harus dikuasai dan dimiliki yakni ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, peraturan perundang-undangan bidang kenotariatan-seperti yang berkembang saat ini tentang *cyber notary* dan pengetahuan serta keahlian yang lebih luas dalam aspek syariah, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. **Pengabdian kepentingan masyarakat** ialah usaha dari anggota perkumpulan untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat maupun negara dalam jasa membuat akta atau kewenangan lainnya. Penulis menambahkan, dalam hal pelayanan dan pengabdian ini, secara tidak langsung Notaris juga berkontribusi dalam hal

atau aspek yang cukup krusial bagi negara, yakni sosial dan ekonomi; ketika Notaris membuka kantor untuk dirinya sendiri berarti terbukanya lapangan kerja, maupun perusahaan yang akta pendiriannya dibuatkan di hadapannya memungkinkan perusahaan itu sendiri nantinya juga berkontribusi dalam bentuk pajak dan lainnya.

Kewajiban yang terkait dengan profesi atau jabatan telah ditentukan dalam pasal 3 angka 14, 15, 16, 17, dan 18 Kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan¹¹⁵
- b. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya kecuali dengan alasan-alasan tertentu¹¹⁶
- c. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam hal melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjamin komunikasi dan tali silaturahmi¹¹⁷

¹¹⁵ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015 Pasal 3 angka 14

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 3 angka 15

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 3 angka 16

- d. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi, dan atau status sosialnya¹¹⁸
- e. Membuat akta dalam batas jumlah kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik¹¹⁹

Kewajiban administratif yakni kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan perkantoran dan tata usaha yang dilakukan Notaris. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 angka 8 dan 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015 tersebut antara lain:

- a. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris bersangkutan dalam pelaksanaan jabatannya sehari-hari
- b. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan ukuran pilihan yakni 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm yang memuat nama lengkap dan gelar sah dan tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris
- c. Tempat kedudukan Notaris
- d. Alamat kantor dan nomor telepon dan atau fax

Kewajiban iuran dan uang duka yang memiliki peranan penting dalam pergerakan roda organisasi. Iuran ini dikonsepsikan sebagai jumlah uang yang

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 3 angka 17

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 3 angka 18

dibayarkan oleh setiap anggota perkumpulan pada bendahara di setiap bulannya dalam rangka biaya administrasi, rapat anggota, dan lain sebagainya. Sedangkan uang duka diperuntukkan pada keluarga atau ahli waris yang berduka yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

2. Larangan

Larangan berarti perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan larangan bagi Notaris sejumlah 17 (tujuh belas) buah yang dikelompokkan dalam 4 (empat) larangan ini diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015 ialah sebagai berikut:

- a. Larangan memiliki kantor lebih dari 1 (satu);
- b. Larangan publikasi atau promosi;
- c. Larangan yang terkait profesi; dan
- d. Larangan pemaksaan. Larangan pemaksaan ini ialah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan cara mendesak atau meminta seseorang yang terkait dapat beralih kepadanya atau dengan cara menahan dokumennya. Larangan-larangan dengan pemaksaan ini ditentukan dalam Pasal 4 angka 7, 8, dan 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015 yakni:

- 1). Berusaha atau berupaya dengan cara atau jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu dituju langsung pada klien terkait maupun melalui perantara orang lain¹²⁰
- 2). Melakukan pemaksaan pada klien dengan cara menahan segala dokumen yang dtelah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud supaya klien tersebut tetap membuat akta padanya¹²¹
- 3). Melakukan usaha-usaha baik secara langsung atau tidak langsung yang menjurus ke arah persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris¹²²

3. Sanksi;

4. Penegakan kode etik

Implikasi lain yang terjadi, tentang apa yang mungkin dipandang sederhana secara umum yakni tentang tandatangan yang dibubuhkannya. Secara umum, fungsi tandatangan ialah sebagai alat identifikasi, menunjukkan persetujuan spesifikasi tentang isi dari dokumen, menunjukkan keseriusan dalam hal kepatuhan terhadap semua isi dalam dokumen, pendukung keabsahan sebuah dokumen, dan menghindari atau meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Tidak hanya terkait tandatangan, begitu pula dengan cap atau stempel yang mana fungsi stempel secara umum dipandang sebagai alat pengesahan, memperkuat keputusan, sebagai alat pertanggungjawaban, dan membangun citra. Notaris dalam menjalankan jabatannya

¹²⁰ *Ibid*, pasal 4 angka 7

¹²¹ *Ibid*, pasal 4 angka 8

¹²² *Ibid*, pasal 4 angka 9

yang kaitannya dengan stempel memang tidak bisa dipandang sederhana. Berbagai sumber sepakat bahwa fungsi cap atau stempel bagi Notaris tidak hanya penting, tapi memang dipandang sebagai kewajiban yang memang telah nyata diatur dalam Undang-Undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui serta menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap individu-yang bisa juga disebut dengan kepentingan, walaupun tidak jarang terdapat benturan antara kepentingan tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum yang memang sengaja dibentuk, seringkali hubungan tersebut dituangkan dalam bentuk atau wujud tertulis. Istilah perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk atau wujud tertulis dan pembuatannya bertujuan semata untuk pembuktian ini dikenal dengan “akta”.S.J Fachema Andreae menyatakan, diksi “akta” ini berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang artinya “*geschrift*” atau surat. Akta ialah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹²³. Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang memiliki kuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Salah satu pejabat yang memiliki wewenang membuat akta (baik otentik maupun di bawah tangan) tersebut adalah Notaris. Notaris membubuhkan tandatangan dan cap atau stempel di atas akta tersebut.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm 110

Penegasan sahnya tandatangan Notaris di atas akta yang bersamaan dengan itu untuk menunjukkan bahwa surat-surat (atau bisa disebut dengan akta-akta) yang diberikan itu berasal dari seorang pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*bekled met openbaar gezag*) yang dengan demikian menjamin otentisitas serta untuk mencegah pemalsuan atau peniruan dari surat-surat (atau akta-akta) itu¹²⁴ merupakan sebagian urgensi dibutuhkannya pembubuhan cap atau stempel Notaris. Sebagian urgensi lainnya, salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta yang dibubuhkan cap atau stempel notaris menjamin keaslian akta-akta tersebut sehingga masyarakat tidak perlu ragu jika di kemudian hari akan melakukan perbuatan hukum karena menandakan akan ada yang bertanggungjawab terhadap akta tersebut yakni Notaris. Notaris dalam hal membubuhkan tandatangannya menguatkan persepektif masyarakat bahwa Notaris dipandang sebagai seorang figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya¹²⁵.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya memiliki kewenangan tersendiri dalam menggunakan cap jabatan dengan lambang negara, yaitu burung garuda yang mana merupakan suatu kewajiban suatu kewajiban bagi Notaris yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Undang-Undang¹²⁶. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib

¹²⁴ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit*, hlm 285

¹²⁵ Suhartati, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Otentik pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa*, Petikum 8 no.2, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, 2020) hlm 187

¹²⁶ R Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1982), hlm 75.

memiliki cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia yakni lambang burung garuda dan pada ruang yang melingkarinya tertulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. UUJN dalam Pasal 56 (1) juga mengatur lebih lanjut mengenai teraan cap atau stempel ini yakni bahwa akta original, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dikeluarkan Notaris wajib dibubuhi teraan cap atau stempel tersebut. Ayat selanjutnya yakni ayat 2, teraan cap atau stempel tersebut dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan di luar instansi pemerintah dan atau negara, hanya Notaris yang menggunakan lambang negara karena sebagai suatu jabatan¹²⁷. Hal ini bisa jadi privilese atau keistimewaan seseorang yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang ingin menjadi Notaris atau ketika sudah menjabat sekalipun. Adapun pasal yang memuat penegasan Notaris dapat menggunakan lambang negara sebagai teraan cap atau kop surat jabatan tersebut dalam pasal 54 ayat (1):

1. Presiden atau wakil presiden;
2. Majelis permusyawaratan rakyat;
3. Dewan perwakilan rakyat;
4. Dewan perwakilan daerah
5. Mahkamah agung dan badan perwakilan;
6. Badan pemeriksaan keuangan

¹²⁷ <https://m-notariat-narotama.ac.id/wp>, *Tanggungjawab Notaris yang Mencantumkan Lambang Negara pada Kartu Nama*, Deny Justitiawan Wiratmoko, diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 05.23 WIB.

7. Menteri dan pejabat setingkat dengan menteri
8. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan kosnul kehormatan
9. Gubernur, bupati atau walikota
10. Notaris, dan
11. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Cap atau stempel ini memang tidak bisa dipandang sederhana karena juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.HT.03.10 tahun 2007. Notaris wajib memperhatikan batasan-batasan penggunaan privilese atau keistimewaan disematkannya predikat *officium nobile* terkait cap atau stempel dengan lambang negara ini, yakni terbatas untuk cap atau stempel pada ruang yang melingkarinya, dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan, tidak ikut arus fenomena lapangan yang menggunakan cap atau stempel misal dalam kartu nama, map, kuitansi, dan surat-surat lain yang tidak ada relevansinya dengan jabatan Notaris.

B. Perlindungan Hukum Notaris sebagai *Officium Nobile*

Setiap orang yang telah melakukan suatu hal yang didasari iktikad baik, ingin dilindungi oleh hukum sehingga ia merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu hal tersebut. C.S.T Kansil menyatakan perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan lain berbagai ancaman dari pihak

manapun¹²⁸. Satjipto Rahardjo menambahkan, perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia/HAM kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹²⁹. Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi Notaris, Notaris ialah bagian dari perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia, yang mana organisasi atau perkumpulan ini ialah satu-satunya wadah organisasi profesi atau jabatan Notaris bagi seluruh Notaris di Indonesia. Notaris sebagai anggota organisasi atau perkumpulan tersebut berhak mendapat perlindungan dari perkumpulan, selama hal itu dapat dan patut diberikan berdasar ketentuan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Perkumpulan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal tersebut diatur di dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Upaya dari perlindungan hukum terhadap Notaris terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum preventif bagi Notaris yakni dalam pembuatan aktanya haruslah mengacu pada ketentuan yang sudah ditentukan dalam UUJN, sedangkan upaya perlindungan hukum represif di dalam penyelesaian sengketa dibagi menjadi jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun

¹²⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 102.

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.

penilaian ahli¹³⁰. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa saat Notaris menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administratif serta kode etik. Kenyataannya, kerap ditemukan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terkait akta yang dibuatnya dipermasalahkan oleh para pihak yang ada di dalam tersebut atau pihak ketiga lainnya, kerap pula Notaris ditarik dalam pusran permasalahan yang dianggap turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris tersebut¹³¹ yang mana hal ini seperti dikesankan sengaja atau tidak sengaja bersama-sama dengan para pihak terkait dalam pembuatan akta dengan maksud serta tujuan untuk menguntungkan satu atau lain pihak atau penghadap tertentu atau merugikan para penghadap lain yang untuk kemudian harus dibuktikan di pengadilan. Berdasarkan jabaran di atas, diperlukan mekanisme perlindungan hukum untuk Notaris dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan atas tuduhan dugaan pemalsuan akta ataupun dugaan-dugaan lain di dalam ranah pidana. Mekanisme yang dimaksud sudah diatur dalam pasal 66 UUJN tentang pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sehingga Notaris yang dipanggil oleh penyidik dan pengambilan fotokopi minuta akta harus memperoleh persetujuan atau perijinan dari MKN walau kembali pada kenyataannya tidak sedikit yang

¹³⁰ Ida Ayu Chandra Cintiadewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa*, Jurnal Preferensi Hukum, vol.1 No.1, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2020),hlm 2.

¹³¹ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia, Tafsiran Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008)

langsung dipanggil oleh penyidik dan diperiksa tanpa perolehan persetujuan atau perijinan dari MKN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris ialah implementasi dari UUJN Pasal 66 ayat (1). Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 ialah suatu badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan Notaris serta kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan serta proses peradilan atas pengambilan fotokopi atas minuta akta dan pemanggilan Notaris agar hadir dalam rangka pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris. MKN terdiri atas MKN Pusat yang dibentuk oleh menteri dan kedudukannya di ibukota Negara Republik Indonesia dan MKN Wilayah yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama menteri yang berkedudukan di ibukota propinsi¹³².

Notaris selain mendapat perlindungan hukum dari MKN sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh undang-undang untuk memberikan persetujuan atau perijinan pada penyidik, jaksa, serta hakim yang berkaitan dengan pemanggilan Notaris atau protokol notaris ke proses peradilan, juga mendapat perlindungan hukum berdasar jabatannya. Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun pemegang protokol Notaris sama-sama diberi kewajiban atau hak ingkar oleh undang-undang yakni kewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan di hadapan Notaris. Kewajiban tersebut

¹³² Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

memunculkan celah perlindungan Notaris untuk tetap menjaga kerahasiaan yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan dengan Notaris supaya tidak serta merta dibuka dalam proses peradilan kecuali jika para pihak terkait berkehendak akta tersebut dijadikan alat bukti dalam sengketa di antara para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan langsung oleh undang-undang terhadap akta yang berkaitan dengan kewajiban atau hak ingkar bisa ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

a. Pasal 4 ayat (2):

....”Saya bersumpah/berjanji:

....bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya...”

b. Pasal 16 ayat (1):

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib (atau berkewajiban):

....f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh atau didapat guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

c. Pasal 54 ayat (1):

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau

memberitahukan isi dari akta, grosse, akta, salinan akta, atau kutipan

akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:

2. Pasal 1909 Kitab undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 146 HIR:

“Semua orang yang cakap dijadikan saksi wajib memberi kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta terbebas dari kewajiban memberikan kesaksian; dilanjutkan nomor (3). “Siapa yang oleh sebab kedudukannya, pekerjaannya, maupun jabatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan sesuatu namun hanya terkait hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya, pekerjaannya, dan jabatannya itu”
3. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: ”Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta kebebasan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan pada mereka”
4. Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht):

“(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu”

5. Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:”Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:...b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat pekerjaan, atau jabatannya itu”.

Jabatan Notaris dalam spektrum di atas memunculkan persepsi bagi tidak sedikit pihak yang menilai Notaris memiliki privilej atau keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya¹³³. Keistimewaan tentang prosedur pemanggilan Notaris yang memerlukan perijinan MKN ini sempat memantik kontra yang kemudian diajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pemangku profesi jaksa yang berujung tidak dapat diterimanya permohonan tersebut karena Pemohon dianggap tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara utuh dalam kaitan dengan ketentuan lain dalam undang-undang a quo¹³⁴ termasuk tentang

¹³³ <https://bplawyers.co.id>, 4 Hal ini Harus Diperhatikan ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi dalam Perkara Pidana, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023 pukul 16.32 WIB.

¹³⁴ <https://www.mkri.id>, Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023 pukul 16.35 WIB

kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang mana adanya persetujuan dari MKN tidak memiliki tujuan untuk mempersulit proses penyidikan ataupun pemeriksaan terhadap Notaris. Persepsi lain juga menggambarkan bahwa prosedur tersebut di atas menunjukkan bahwa pemanggilan Notaris oleh penegak hukum harus ijin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan konsep persamaan di mata hukum atau *equality before the law*¹³⁵. Poin yang harus digarisbawahi ialah bahwa persepsi bersifat subyektif tergantung bagaimana individu satu dengan individu yang lain dalam melihat dan memahami hal yang sama dengan yang sama pula dapat menghasilkan persepsi yang berbeda-beda¹³⁶ dan uji materi terhadap suatu undang-undang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan pemerintah tak dapat meniadakan hak konstitusional tersebut¹³⁷ yang mana hak konstitusional warga negara merupakan wujud pengejawantahan dari hak asasi manusia¹³⁸, namun demikian Notaris hanya melaksanakan perintah undang-undang yang mana jika lalai atas perintah Notaris tersebut dapat mencederai keluhuran jabatan Notaris itu sendiri dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi terdegradasi. Notaris menjalankan jabatannya dalam ranah hukum administrasi dan juga hukum perdata,

¹³⁵ Edwar, Faisal A Rani, Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal) vol 8 No.2, (Banda Aceh: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala, 2019).

¹³⁶ Lailatul Rokhmatika dan Eko Darminto, *Hubungan antara Persepsi terhadap Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri di Sekolah pada Siswa Kelas Unggulan*, Jurnal Mahasiswa Bimbingan dan Konseling vol 01 nomor 1, (Surabaya: UNESA, 2013), hlm 4

¹³⁷ <https://mkri.co.id>, Yusril Ajukan Uji Materi ke MK, Hatta Tak Galau

¹³⁸ Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional vol 1 No.4, (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022), hlm 1.

namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat dikenai tanggungjawab pidana, meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana tersebut melainkan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu sanksi pidana yang dapat dikenakan pada Notaris membuka rahasia yang memang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatannya (Pasal 322 ayat (1)) dan hanya dapat bertanggung jawab dalam perbuatan tersebut di atas apabila pihak yang merasa dirugikan atau yang bersangkutan dengan akta tersebut melakukan pengaduan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lain (Pasal 322 (2) KUHP). Delik atau pidana yang tercantum pada Pasal 322 ayat (1), berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (2) ialah delik aduan yang berarti hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang terkait, Notaris dapat dipidana. Tanggung jawab pidana yang lainnya juga dimungkinkan untuk diberikan pada Notaris bila perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga tidak luput dari sanksi-sanksi administratif yang mana tergantung dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan pada seorang Notaris. Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan sanksi-sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-perdata juga turut mengintai Notaris, misalnya dalam pembuatan *party acte* berupa penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga pada Notaris yang serupa dengan ketentuan dalam aspek hukum perdata pada satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan.. Sanksi perdata ini dapat

dijatuhkan secara paralel dengan sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut di atas menyiratkan bahwa Notaris tidak kebal hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dan dari padanya disematkan padanya nilai luhur (*officium nobile*) sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain¹³⁹. Terkait pelayanannya, Notaris terikat kode etik Notaris. Notaris diangkat melalui surat keputusan pengangkatan dan diberhentikan sekaligus oleh Negara, namun tidak digaji negara. Notaris harus berkeadilan dan menegakkan keadilan. Tanggungjawab Notaris tidak hanya horizontal terhadap manusia atau masyarakat secara umum, namun juga langsung kepada Tuhan. Nilai keikhlasan dari agama atau keyakinan yang dianut serta pendirian yang kuat dapat menempatkan Notaris senantiasa di jalan yang benar. Romantisme-romantisme tersebut bukan tanpa risiko, terbukti dengan sanksi-sanksi yang mengintai Notaris dari ringan hingga berat, dan mengikat Notaris selama menjalankan jabatannya hingga purna baktinya atau Notaris tersebut meninggal dunia saat menjalankan jabatannya.

¹³⁹ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit*, hlm 31.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, serta tidak berpihak atau netral sebagaimana tercantum dalam UUJN. Notaris juga wajib profesional dan memiliki sikap baik dan benar karena memiliki beban moral yang cukup berat, yakni harus mampu mempertanggungjawabkan sikap-sikapnya kepada bangsa dan Negara. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menyatakan bahwa Notaris ialah salah satu pihak Pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris diwajibkan mematuhi dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (untuk selanjutnya disebut PMPJ)¹⁴⁰. Penerapan ini berfungsi memberi perlindungan hukum bagi Notaris agar terhindar dari keterlibatan dalam hal transaksi keuangan mencurigakan, mengingat tingginya eskalasi angka Tindak Pidana Pencucian Uang baik secara nasional ataupun global, serta rentannya Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan (jasa) Notaris (gatekeeper) seperti salah satu contohnya ialah kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games di Padang, Sumatera Barat di mana melibatkan peran Notaris dalam rangka berupaya membuat asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi menjadi bias. Perlindungan ini dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah No.57/2003 yang memberi definisi perlindungan secara husus sebagai suatu wujud perlindungan yang diberikan oleh Negara berupa jaminan rasa

¹⁴⁰ Konsiderans Huruf B Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Penerapan Prinsip Pengguna Jasa bagi Notaris*

aman terhadap Pelapor atau saksi yang berpotensi mendapatkan ancaman. Perlindungan berupa jaminan rasa aman kepada Pelapor ini tidak hanya bentuk ancaman fisik, namun juga mental, asset, dan keluarga inti Pelapor.

Penerapan PMPJ ini bukan tanpa persoalan, justru terkesan kontradiktif dengan kewajiban Notaris dalam merahasiakan seluruhnya yang terkait dengan akta dan segala informasi yang terkait dengan pembuatan akta itu sendiri. Kontradiksi antara penerapan PMPJ dan kewajiban Notaris merahasiakan segala yang terkait dengan akta dan informasi terkait pembuatan akta itu sendiri kemudian dianggap tidak bertentangan karena penerapan ini terkait para pihak dan perlindungan kepada Notaris agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak disalahgunakan oleh para pihak pengguna jasa yang akan mengalihkan atau menuangkan apapun transaksinya ke dalam akta otentik yang kemudian dilegalkan dalam bentuk atau wujud badan hukum atau badan usaha lainnya¹⁴¹.

Perlindungan hukum terhadap Notaris yang mendapat pengakuan sebagai *officium nobile* dari Negara berdasarkan jabatan di atas, Penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari jabatan yang disandanginya, yang didasarkan pada aturan terkuat dalam aspek keperdataan yakni Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang spesifikasinya terdapat dalam potongan Pasal 1868 yang intinya menjabarkan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait seluruh

¹⁴¹ Ricky Wie Lawa, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris Vol.3 No.1 April 2021, (Surabaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama), hlm 10.

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perauran umum, sedangkan akta otentik itu sendiri adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan berfungsi menjadi alat bukti keperdataan yang terkuat atau sempurna sesuai tatanan hukum yang berlaku. R Soegondo Notodisoerjo menegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum “*Openbare ambetaren*” dikarenakan eratnya kaitannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utana yaitu membuat akta otentik¹⁴² yang tidak menerima gaji dari pemerintah. Notaris dalam membuat akta otentik pada dasarnya hanya memformulasikan kehendak para pihak yang terkait di dalamnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, namun secara ekonomis dan sosiologis menjalankan suatu pekerjaan yang bebas atau *vrije beroep*¹⁴³ yang mana menjalankan pekerjaan bebas ini merupakan tugas Notaris sebagai tumpuan pusat kepercayaan dari nilai-nilai masyarakat yang masih awam terhadap bidang hukum untuk membela kepentingan masyarakat itu sendiri dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan birokrasi¹⁴⁴. Negara mengangkat Notaris yang mana bisa dipersepsikan bahwa Notaris memang dikehendaki oleh Negara dengan tugas atau kewenangan untuk menjalankan tugas dari Negara yang tidak bisa dilaksanakan oleh Negara, yang mana dalam menjalankan jabatan tersebut diberi kewenangan untuk

¹⁴² Suharwadi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 32

¹⁴³ Agus Wijayanto, *Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta vol 4 nomor 4, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, 2017), hlm 4.

¹⁴⁴ *ibid*

menggunakan lembaga negara dalam stempel atau cap jabatannya yang dalam struktur resmi di luar negara atau pemerintah, hanya Notaris saja yang diberi kewenangan tersebut.

Perlindungan hukum bagi Notaris dari Negara yang diakui sebagai *officium nobile* sesuai penjabaran di atas dianggap belum sempurna atau bisa disebut masih terdapat celah atau lubang-lubang dalam melindungi Notaris. Salah satu ketidaksempurnaan atau celah atau lubang yang menjadi pekerjaan rumah bagi Negara yang memberi kewenangan atributif pada Notaris ialah bahwa Pasal 66 UUJN yang telah dijelaskan di atas hanya berlaku saat Notaris masih menjabat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN Nomor 30 tahun 2004, Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya bila Notaris tersebut berusia 65 (enam puluh lima) tahun, namun Notaris bisa juga mengajukan perpanjangan jabatannya selama 2 (dua) tahun pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan. Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat atau berakhir jabatannya tersebut, otomatis berakhir pula pengakuan dari Negara sebagai *officium nobile* yang sebelumnya disematkan padanya. Berakhirnya masa jabatan dan pengakuan dari Negara sebagai *officium nobile* tersebut tidak mengakhiri tanggungjawab Notaris terhadap akta yang pernah dibuatnya. Peraturan terkait tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya ini tercantum dalam Pasal 65 UUJN yang kini telah digantikan oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”

Pasal 65 UUJN tersebut di atas juga menyiratkan kekaburan norma yang terkait dengan batas waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti yang pada akhirnya aturan tersebut memantik berbagai macam tafsiran atau multitafsir. Tanggungjawab muncul sebagai akibat dari keberadaan wewenang yang dimiliki oleh masyarakat. Tanggungjawab Notaris terjadi dalam relevansinya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan pada Notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Wewenang ialah tindakan hukum yang telah diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan¹⁴⁵. Tiap-tiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang memang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan hukum administrasi, biasanya didapat secara atribusi¹⁴⁶, delegasi¹⁴⁷, maupun mandat¹⁴⁸. Wewenang yang dipunyai Notaris ialah wewenang atribusi, yakni wewenang yang melekat dalam suatu jabatan, yang mana merupakan akibat dari jabatan yang diemban oleh Notaris tersebut. Wewenang itu sendiri harus mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana jika seorang pejabat melakukan

¹⁴⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm 77

¹⁴⁶ *Ibid* hlm 77

¹⁴⁷ *Ibid* hlm 77

¹⁴⁸ *Ibid* hlm 77

perbuatan di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya diberi wewenang membuat akta otentik berimplikasi Notaris berkewajiban memenuhi segala persyaratan untuk pembuatan akta dan harus bertanggungjawab atas akta tersebut. Inti dari batasan atas pertanggungjawaban Notaris adalah selama atau sepanjang Notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang dalam masa cuti, purna bakti, dan yang telah diberhentikan tidak bisa dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tiada lagi kewenangan dalam dirinya¹⁴⁹. Bagi Notaris Pengganti, apabila ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pengganti dan tidak lagi membuat akta, maka Notaris Pengganti tersebut tidak bertanggungjawab atas apapun, senada dengan pejabat Sementara Notaris. Meski protokol Notaris sudah diserahkan pada pemegang protokol, tidak serta merta pertanggungjawaban beralih kepada pemegang protokol tersebut, sedang Majelis Pengawas yang menjadi penentu tempat penyimpanan protokol Notaris yang ketika terjadi serah terima protokol Notaris telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih hanya mempunyai kewajiban dalam lingkup menjelaskan akta yang dipegang dan disimpannya secara apa adanya. Pokok pemikiran terhadap bermacam probabilitas atas terjadinya kesalahan oleh Notaris yang perlu adanya diferensiasi, yaitu kesalahan yang sifatnya pribadi yang mekanismenya sama seperti masyarakat pada umumnya, dan yang terkait dengan jabatan Notaris yang perlu diberi mekanisme hukum yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya meskipun Notaris tersebut telah berakhir masa

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 23.

jabatannya atau purna bakti-sesuai dengan konsep perlindungan hukum preventif. Celah lain yang masih harus menjadi perhatian Negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris, ialah perihal alat bukti sah bahwa Notaris tersebut telah menjalankan jabatannya sampai waktu yang ditentukan. Saat diangkat, Notaris mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Notaris sehingga segala yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut ke depannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Saat akan melakukan pemberhentian sendiri, atau saat masuk usia 64 (enam puluh empat) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, atau karena perpanjangan masa jabatan, Notaris melakukan permohonan secara mandiri pada situs resmi Administrasi Hukum Umum (AHU). Notaris saat memasuki usia maksimal dengan perpanjangan, permohonan pemberhentian akan otomatis tercentang, dan memang tidak ada Surat Keputusan pemberhentian atau purna bakti yang implikasinya semestinya hak-hak selama Notaris menjabat masih melekat namun justru kontradiktif dan ironi dengan tanggungjawab yang masih tidak mengenal batasan seperti yang dijabarkan di atas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai Pengakuan Notaris sebagai *Officium Nobile* dari Negara dan Implikasinya dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi Notaris yang mendapat pengakuan dari Negara sebagai *officium nobile* bisa dilihat terhadap tugas dan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya membuat akta otentik wajib bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak bergantung kepada siapapun yang mana mananya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkat serta memberhentikannya, atau pihak-pihak lain. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya membawa sebagian kekuasaan (*macht*) dan wibawa (*gezag*) dengan menggunakan lambang negara yang mana penggunaannya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung dan menguatkan otentiknya akta-akta yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga terikat oleh kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang mana jika Notaris melanggarnya akan mendapat sanksi-sanksi tergantung jenis pelanggarannya. Notaris juga wajib menjaga hubungan baik dengan para pihak selaku kliennya berupa memberikan penyuluhan hukum sesuai koridornya secara komprehensif

namun tetap mudah dimengerti, tidak memandang kelas, suku, agama, ras, dan tingkat ekonomi bagi para pihak yang membutuhkan pelayanan jasa di bidang hukum

2. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang mendapat pengakuan dari negara sebagai *officium nobile* terdiri dari perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris terkait penyidikan dan segala hal yang terkait dengan proses peradilan, perlindungan dari organisasi, memiliki hak ingkar atau hak merahasiakan isi akta dan segala informasi yang terkait dengan pembuatan akta, dan perlindungan hukum dalam hal terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Perlindungan hukum terhadap Notaris masih terdapat celah atau lubang atau kekosongan hukum terkait batasan kewenangan Notaris sementara wewenang itu sendiri pada dasarnya memiliki batasan. Batasan wewenang yang dimaksud terkait batasan waktu terhadap wewenang itu sendiri dan wujud nyata batasan kewenangan berupa Surat Keputusan berakhirnya masa jabatan Notaris demi terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya hak-hak Notaris yang telah purna bakti. Perlindungan-perlindungan hukum bagi Notaris merupakan konsekuensi dari jabatan yang diemban Notaris terkait dengan tanggungjawab dan wewenangnya.

B. Saran

1. Notaris sebagai jabatan yang diakui Negara sebagai *officium nobile* hendaknya konsisten melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan,

dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai sebab munculnya dampak yang baik bagi Notaris terkait, sekaligus sebagai langkah preventif atau kompas agar Notaris terhindar dari pusaran masalah yang tidak hanya ada di dunia, tetapi juga di akhirat.

2. Negara yang memberikan pengakuan kepada Notaris sebagai *officium nobile* hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap Notaris karena pada kenyataannya masih terdapat celah-celah atau kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis : Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media, Jakarta, 2017.
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perpektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.Kn., Fayakundia Putra Suifi, S.H., M.Kn., Roosalina Kartini, S.H., M.Kn., Jeffry Tanugraha, S.H., M.Kn., *Hukum dan Politik Jabatan Notaris*, diterbitkan oleh R.A.De Rozarie Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2017.
- Em Zul Fajri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Difa Publishing, 2008.
- E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta,

2017

Ghansam Annad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perrdata di Bidang Kenotariatan*, buku ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

H.M Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, KENCANA, Depok, 2017.

H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Kode Etik Notaris, *Perubahan Kode Etik Notaris Konges Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, 29-30 Mei 2015.

Indra Iswara, S.H, M.Kn., *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Tidak ada, Kediri, tahun tidak ada.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta 1993.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrat Publishing, Yogyakarta, 1994.

Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017.

- Max Weber, *Mastering Public Administration*, Second Edition, CQ Press, Washington, 2008
- M. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, 2008.
- Nurmayani, SH., MH., *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, BPK Jakarta, 1975.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, (INI), Editor: Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Raffik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Penerjemah: Muhammad, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- R Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, 1982
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, Tidak Ada, Jakarta, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Jakarta, 1984.

- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Suharwadi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di dalam dan di luar Kampus*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

B. Disertasi/Tesis

- Bobby Tisna Amidjaja, *Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris*, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).
- Hanna Rustika Wulan, *Kemanfaatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia*, Tesis, (Jakarta:Universitas YARSI, 2022).
- Kurniawan Agung Yasin, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik*, Tesis, (Makassar:Universitas Hasanuddin,2013).
- Sang Hapsari Arum Kusuma Putri, Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M,

Analisis Yuridis Pelaksanaan Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris/PPAT yang Berkedudukan Sebagai Kreditur dalam Sengketa Kepailitan (studi kasus putusan pengadilan niaga no.02/pailit/2011/Pn.niaga.smg), tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

Sisma Madu Mitakol K, Dr Sutanto, S.H., M.H., MS., *Keberadaan Notaris yang Tidak Bergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman, tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).*

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Agus Wijayanto, *Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris*, Jurnal Akta Vol 4 Nomor 4 (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, 2017).

Anugrah Yusticia, Ngadino, Novira Maharani Sukma, *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Notarius Volume 13 Nomor 1, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020).

Cekli Setya Pratiwi, et.al, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LKIP), tidak ada.

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol 12 No 3 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015).

Edwar, Faisal A Rani, Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal) vol 8 No.2 (Banda Aceh: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2019).

Eli Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 12, Desember 2016.

Elsa Safira, Abdul Salam, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016)*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas

Banten Jaya vol.5 no.2, (Depok: Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)

Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* vol 1 No.4 (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022)

Finanto Valentino dan Cokorda Dalem Dahana, *Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol .7, (Badung: Universitas Udayana, 2022).

Ida Ayu Chandra Cintiadewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa*, Jurnal Preferensi Hukum, vol.1 No.1, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2020).

I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putri Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1 (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020).

Kartika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Recital Review, (Jambi: Universitas Adiwangsa Jambi dan Universitas Jambi, 2022).

Lailatul Rokhmatika dan Eko Darminto, *Hubungan antara Persepsi terhadap Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri di Sekolah pada Siswa Kelas Unggulan*, Jurnal Mahasiswa Bimbingan dan Konseling vol 01 nomor 1 (Surabaya: UNESA, 2013).

Muhammad Jeffry Maulidi, Mutawali, Nurul Yakin, *Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok NTB*, Religion, Culture and State Journal vol 1/1, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021).

Notaris Ihdina Nida Marbun SH Mkn, Dinda Anwar, Deliska Anwar, *Tanggung Jawab Notaris*, Jurnal, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

Ricky Wie Lawa, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris, (Surabaya: Universitas Narotama, 2021)

Salim HS, Djimardin dan Aris Munandar, *Analisis terhadap Substansi Kode Etik Notaris, Studi Komparatif antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec Kanada*, Jurnal Risalah Kenotariatan vol 1 No 2 (Mataram: Universitas Mataram, 2020).

Suhartati, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Otentik pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa*, Petikum 8 No.2, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, 2020)

Zumroh Pambajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma, *Tanggungjawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Notarius, Vol 14 Nomor 2 (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43/2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199/K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 tentang Kekuatan Bukti Akta Autentik.

E. Internet

<https://aceh.tribunnews.com/>, "*Officium Nobile dan Kehormatan Advokat*", opini oleh Mohd. Jully Fuady, diakses pada tanggal 28 Nopember 2023.

<https://adv.kompas.id>, *Profesi Notaris dalam Persepektif Islam*, diakses pada tanggal 22 Nopember 2023.

<https://an.nur.ac.id>, *Rezeki :Pengertian, Landasan, Syariah, Macam-macam, dan Batasan Rezeki*

<https://antikorupsi.org>, *Melaksanakan Sumpah Jabatan*, diakses pada tanggal 05 Desember 2023

<https://bec.bsi.ac.id>, *Apa Kewirausahaan Itu Penting Bagi Kita?-BEC-BSI*, diakses pada tanggal 31 Mei 2023

<https://bpplawyers.co.id>, *4 Hal Ini Harus Diperhatikan ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi dalam Perkara Pidana*, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023

<https://butew.com>hukum>, *Pengertian, Kaedah Pokok, Aspek, Nilai dan Asas-asas Etika Profesi Hukum*, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

<https://fbhis.umsida.ac.id>, *Mau jadi Notaris? Kenali Hal berikut Ini!*, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023.

<https://djkn.kemenkeu.go.id>, *Sumpah Merupakan Tanggungjawab Diri Sendiri ke Tuhan*, diakses pada tanggal 05 Desember 2023

<https://fbhis.umsida.ac.id>, *Simak! Apa saja prospek kerja selain jadi Notaris*, diakses pada tanggal 05 Desember 2023.

<http://fh.unas.ac.id/>, *Mewujudkan Profesi Advokat yang-Officium Nobile*, diakses pada tanggal 28 Nopember 2023.

<https://jdihn.go.id>, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang*, diakses pada tanggal 05 Desember 2023

<https://jurnal.harianregional.com> tentang *Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik dalam Perpres RI No.21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

<http://www.kbbi.web.id/jabatan>, diakses pada 21 Nopember 2023

<https://kbbi.web.id>, arti kata kredo-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 21 Nopember 2023.

<https://Psychcentral.com>, "*Apa Itu Altruisme? Contoh dan Jenis Perilaku Altruistik*", diakses pada tanggal 28 Nopember 2023.

<https://m-notariat-narotama.ac.id/wp>, *Tanggungjawab Notaris yang Mencantumkan Lambang Negara pada Kartu Nama*, Deny Justitiawan Wiratmoko, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

<https://www.mkri.id>, *Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima*, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023.

<https://mkri.co.id>, *Yusril Ajukan Uji Materi ke MK, Hatta Tak Galau*, diakses pada tanggal 29 Nopember 2023.

<https://ntb.kemenkumham.go.id>, *Apa Itu Notaris?*, by Erniwati, diakses pada tanggal 31 Mei 2023

<https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli-html>, diakses tanggal 22 Nopember 2023

<https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>, diakses pada tanggal 22 Nopember 2023.

<https://sipas.id>, *Surat Keputusan: Pengertian, Contoh, dan Unsur Pentingnya*, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.



CURRICULUM VITAE

Nama : **Raden Ajeng Herning Nurarifah, S.H.**
 Tempat,tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Desember 1987
 Agama : Islam
 Alamat : - Pakel UH 5/447 Yogyakarta 55161 (KTP)
 - Cluster Nirwana Bangunjiwo 7 No. B1 Kasihan Bantul
 (domisili)
 Telepon/HP : 089671824872
 E-mail : hnurarifah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2022-2024	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tahun 2007-2011	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tahun 2003-2006	SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
Tahun 2000-2003	SMP Negeri 1 Yogyakarta
Tahun 1994-2000	SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2013	: Panitia Divisi Konsumsi Festival Kesenian Yogyakarta “FKY” ke-25 “Rekreasi”
2013	: Panitia “Kasongan Art Festival” Yogyakarta
2019	: Panitia ASDEKSI di Hotel Sahid Rich Yogyakarta
